

UPAYA KLINIK NIKAH (KLIK) DALAM PENDAMPINGAN

KELUARGA SAKINAH

(Studi pada Klinik Nikah Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Hotnida Nasution

NIM 14210029



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**UPAYA KLINIK NIKAH (KLIK) DALAM PENDAMPINGAN
KELUARGA SAKINAH
(Studi Pada Klinik Nikah Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

**Hotnida Nasution
NIM 14210029**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

UPAYA KLINIK NIKAH (KLIK) DALAM PENDAMPINGAN KELUARGA SAKINAH (Studi Pada Klinik Nikah Malang)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.



Malang, 21 Desember 2018

Penulis,

Hotnida Nasution
NIM 14210029


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hotnida Nasution NIM: 14210029 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

UPAYA KLINIK NIKAH (KLIK) DALAM PENDAMPINGAN KELUARGA SAKINAH (Studi Pada Klinik Nikah Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197705062003122001

Malang, 21 Desember 2018
Dosen Pembimbing,



Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006

**UPAYA KLINIK NIKAH (KLIK) DALAM PENDAMPINGAN
KELUARGASAKINAH (STUDI PADA KLINIK NIKAH MALANG)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 17 Maret 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

A blue circular official stamp from the Indonesian Ministry of Religious Affairs (KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA) and the Faculty of Shariah (FAKULTAS SYARIAH) of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. The stamp is partially overlaid by a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name and NID of the official are printed.

Dr. Sudirman, M.A.
NID. 197708222005011003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil' alamin, Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Upaya Klinik Nikah (Klik) dalam pendampingan Keluarga Sakinah (Studi pada Klinik Nikah Malang).”

Sholawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana

Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis dewan penguji skripsi, Ibu Faridatus Suhadak, M.HI., Dra. Jundiani, SH., M. Hum. Dan Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.
5. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
6. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku dosen wali peneliti yang telah menjadi “seperti orang tua sendiri” selama peneliti menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Almarhum ayahanda tercinta Awaluddin Nasution dan ibunda tercinta Ratna Siregar yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan untuk ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah tulus membantu penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum

keluarga khususnya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang 21 Desember 2018
Penulis,

Hotnida Nasution
NIM 14210029

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "ṭ" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدْرِيْسَةِ menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *\Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	18

1. Pernikahan	18
a) Definisi	18
b) Tujuan Pernikahan	19
c) Hukum Pernikahan	20
d) Hikmah Pernikahan	21
2. Keluarga	21
1. Bentuk-Bentuk Keluarga	24
3. Keluarga Sakinah	25
1. Aspek-Aspek dan Kriteria Keluarga Sakinah	27
2. Upaya-Upaya Membentuk Keluarga Sakinah	28
3. Pokok Pikiran Landasan Tentang Keluarga Sakinah.....	34
4. Bimwin/Kursus Calon Pengantin	35
1. Dasar Bimwin/Kursus Calon Pengantin	37
2. Tujuan Kursus Calon Pengantin	39
3. Unsur-unsur Kursus Calon Pengantin.....	39
4. Materi Kursus Calon Pengantin	42
5. Metode Kursus Calon Pengantin	42
5. Konseling Keluarga	43
1. Tahapan Pelaksanaan Konseling Keluarga	44

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian	50
2. Sumber Data	50
3. Teknik Pengumpulan Data	52

4. Teknik Analisis Data	54
-------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Diskripsi Umum Klinik Nikah (Klik) Kota Malang	56
a) Sejarah Singkat Berdirinya Klinik Nikah Malang	56
b) Profil Klinik Nikah Malang	57
c) Dasar Pemikiran Pendirian Klinik Nikah Malang	57
d) Visi, Misi dan Tujuan Klinik Nikah Malang	58
e) Struktur Kepengurusan Klinik Nikah Malang	58
f) Standar Operasional Prosedur	61
g) Pendidikan	62
h) Profil Pemateri	63
2. Program Klinik Nikah (Klik) dalam pendampingan Keluarga Sakinah.....	64
a. Program Klinik Nikah Malang.....	64
b. Pelaksanaan Klinik Nikah Malang	69
3. Manfaat Program Klinik Nikah (Klik) Terhadap Keluarga Alumni Klinik NikahMalang.....	71
a. Pandangan Peserta atau Alumni Mengenai Klinik Nikah.....	71
b. Manfaat Klinik Nikah Terhadap Keluarga Alumni Klik Malang.....	73
4. Analisis Data	77
1. Program Klinik Nikah (Klik) dalam pendampingan Keluarga Sakina.....	77

2. Manfaat Klinik Nikah (Klik) Terhadap Keluarga Alumni Klik Malang.....	82
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Hotnida Nasution, NIM 14210029, 2018. *Upaya Klinik Nikah (Klik) dalam Pendampingan Keluarga Sakinah (Studi Pada Klinik Nikah Malang)*, Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Klinik Nikah, Upaya.

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang dianjurkan dan menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Selain itu pernikahan juga bertujuan untuk melahirkan generasi yang akan menjadi penerus bangsa. Akan tetapi, dalam kenyataannya, kehidupan tak selalu berjalan dengan baik. Seperti dalam persoalan seputar pernikahan, intensitas perceraian menjadi salah satu keadaan yang tidak bisa dihindarkan. Oleh karena itu sebelum memutuskan untuk menikah seharusnya calon pasangan terlebih dahulu mempersiapkan ilmu menuju pernikahan yang bahagia.

Pengetahuan tentang pernikahan merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat menarik sekaligus penting untuk dipelajari. Namun masih banyak sekali yang belum memahami hal tersebut. Tak heran bila sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara suami istri akibat tidak mengetahui tentang hakikat dari sebuah pernikahan, yang tak hanya sebagai ilmu melainkan juga sebagai ibadah suci. Ketidaktahuan tersebut sering kali mengantarkan keluarga kedalam goncangan-goncangan dahsyat, dan tak jarang berujung pada keruntuhan pondasi keluarga dan mengakibatkan terganggunya psikologis anak. Melihat hal tersebut peneliti tertarik untuk membahas Upaya Klinik Nikah (Klik) dalam pendampingan Keluarga Sakinah. Yang bertujuan untuk mengembangkan serta menambah wawasan bagi masyarakat dan pembaca dalam bimbingan dan konseling Islam. Serta meningkatkan mutu, kualitas dan peran Klik dalam bimbingan pra dan pasca nikah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris, sumber data yang digunakan peneliti dua macam, primer dan sekunder. Adapun lokasi tempat penelitian Masjid Ramadhan Perumahan Griya Shanta Blok B 123 Mojolangu Lowokwaru Malang Jawa Timur Indonesia.

Adapun hasil penelitian ini adalah; 1) pendampingan pendidikan pra dan pasca nikah dilaksanakan per tiga atau empat bulan sekali dengan narasumber yang sesuai dengan keilmuan beberapa mata kuliah di Klik, serta ada diskusi online dan pendampingan pasca lulus; 2) setiap alumni memiliki wawasan sebelum menikah dan pasca nikah, serta memiliki visi, misi, dan tujuan pernikahan yang jelas.

ABSTRACT

Hotnida Nasution, 14210029, 2018. **The Effort Of The Marriage Clinic (Click) In Forming A Sakinah Family (Study At The Poor Marriage Clinick)**, Thesis. Al-Ahwal Al-Syahksiyyah Departement. Syariah Faculty. The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.
Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keyword : Family Trust, Marriage Clinics, Efforts.

Wedding is one of the sunnah Prophet Muhammad SAW who advocated and became an important part of human life. Besides the wedding also aims to give birth to a generation that will be the successor Nations. However, in reality, life does not always go well. For example is marriage, the intensity of the divorce to be one of the circumstances that can not be avoided. Therefore, before deciding to get married should prospective partner in advance to prepare science toward a happy marriage.

Knowledge of marriage is one of the very interesting knowledge and important to learn. But most of people don't understand it. No wonder that frequent quarrels and disputes between husband and wife due to not knowing about the nature of a marriage, which is not only as science but also as a sacred worship. Ignorance is often accompany his family into shock-powerful jolts, and often led to the collapse of the Foundation of the family and lead to terlantarnya children. So from this case the researcher interested in discussing Attempts Marriage Clinic (KLIK) in a Family mentoring Sakinah family. Which aims to develop and add insight to the community and readers in guidance and counseling. As well as improving quality, the quality and the role of the clicks in the guidance of pre and after marriage.

This research used a qualitative approach to the types of empirical research, the source data used two kinds of researchers, primary and secondary. This study take place in Ramadan Mosque Housing Research location Griya Shanta block B 123 Mojolangu Lowokwaru Malang East Java Indonesia.

The results of this research are; 1) mentoring education pre and post marriage carried out per three or four months with the speaker in accordance with academic courses in a few clicks, and there are online discussions and post graduate mentoring; 2) every alumni have insights prior to marriage and marriage, as well as having a vision, mission, and purpose of marriage.

المستخلص

ختنيدا نسوتيون، رقم القيد 14210029، 2018. *محاولات في عيادة الزواج (كليك) في تكوين اسرة ساكنة (دراسة في عيادة زواج فقيرة)* ، بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: فريدت الشهداق

الكلمات الرئيسية: ثقة الاسرة, عيادات الزواج, جهود

الزفاف هو احدى من سنن النبي محمد الذي دعا وأصبح جزءا هاما من الحياة البشرية. وبالإضافة إلى حفل الزفاف يهدف أيضا إلى ولادة جيل من شأنها ان تكون الأمم الخلف. ومع ذلك، في الواقع، الحياة لا تسير علي ما يرام دائما. وكما هو الحال في مساله الزواج، فان شدة الطلاق هي أحد الظروف التي لا يمكن تجنبها. ولذلك، قبل اتخاذ قرار الزواج ينبغي ان الشريك المحتمل مقدما لاعداد العلم نحو زواج سعيد.

معرفة الزواج هي واحده من مثيره جدا و في نفس الوقت من المهم ان نتعلم هذا العلم. ولكن لا يزال عدد كبير من الذين لم يفهموا حتى الآن. لا عجب ان المشاجرات المتكررة والمنازعات بين الزوج والزوجة بسبب عدم معرفه طبيعة الزواج، والتي ليست فقط كالعلم ولكن أيضا كعباده مقدسه. غالبا ما يرافق الجهل عائلته إلى الصدمات القوية، وغالبا ما ادي إلى انهيار مؤسسه الاسره ويؤدي إلى اضطراب في الأطفال. ولذلك يريد الباحث ان يبحث عن مناقشه محاولات عيادة الزواج في الإرشاد الاسره السكينة. التي تهدف إلى تطوير وأضافه البصيرة للمجتمع والقراء في التوجيه والمشورة. فضلا عن تحسين الجودة، ونوعيه ودور النقرات في توجيه قبل وبعد الزواج.

واستخدمت الباحثة نهجا نوعيا لأنواع البحوث التجريبية في هذا البحث، و البيانات المصدرية هي نوعين يعني المصادر الرئيسي و المصادر الفرعي. اما بالنسبة للموقع الذي تم فيه بحث في المسجد غربيا شاننا بلوك ب 123 في موجوليانغو في مقاطعه لوكارو مالانج شرق جاوة اندونيسيا.

ونائج من هذا البحث كما يلي؛ (1) توجيه التعليم قبل وبعد الزواج التي نفذت لمدته ثلاثه أو أربعة أشهر مع المتكلم وفقا للدورات الاكاديميه في عدد قليل من النقرات، وهناك مناقشات علي الإنترنت والإرشاد بعد الدراسات العليا؛ (2) كل الخريجين لديهم رؤى قبل و بعد الزواج، فضلا عن وجود رؤية، رسالة، والغرض من الزواج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang sangat menghargai hasrat biologis. Untuk menghalalkan hubungan tersebut Allah membolehkannya hanya dengan satu jalan yaitu dengan jalan pernikahan, yang merupakan bagian penting dalam kehidupan. Sebab sudah menjadi *Sunnatullah* bahwa Islam sanggup menangani semua secara seimbang, menarik dan obyektif, selama manusia masih menganggap pernikahan sebagai suatu elemen penting dalam kehidupan. Syariat yang dibawa Islam mustahil menenggelamkan pasangan suami istri kedalam lautan ilusi yang memabukkan. Masing-masing pihak akan terdorong untuk menemukan kebaikan, keteguhan dan saling memperjuangkan pasangannya dibanding hanya sekedar untuk menikmati hubungan biologis semata. ¹

Pengetahuan tentang pernikahan merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat menarik sekaligus penting untuk di pelajari. Namun masih banyak sekali yang belum memahami hal itu. Tak heran bila sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara suami istri akibat ketidaktahuan tentang hakikat pernikahan, yang tak hanya sebagai ilmu melainkan juga sebagai ibadah suci. Ketidaktahuan itu sering kali meng hantarkan keluarga kedalam goncangan-goncangan dahsyat.

¹ Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi, *Kado Pernikahan*,: (Jakarta, Qisthi Pres, 2012) 9

Tak jarang hal itu berujung pada keruntuhan pondasi keluarga dan mengakibatkan terlantarnya anak-anak.

Allah SWT telah menjadikan pernikahan sebagai salah satu sumber ketenangan dan ketentraman, hal ini sesuai dengan penjelasan firman Allah SWT dalam Q. S Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (Q. S Ar-Rum: 21)²

Dalam kenyataannya, kehidupan tak selalu berjalan dengan baik, namun lebih sering dinamis dan fluktuatif. Dalam persoalan seputar pernikahan, intensitas perceraian menjadi satu keadaan yang tidak bisa dihindarkan. Pemerintah mempunyai tanggungjawab besar untuk mencegah tingginya angka perceraian di Indonesia. Karena, hingga saat ini, ratusan ribu kasus perceraian masih terjadi dalam setiap tahunnya. Berdasarkan pada tahun 2016, angka perceraian ada sekitar 350 ribu kasus perceraian di Indonesia. Berdasarkan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada periode 2014-2016

² Departemen Agama RI, Al-Quran, 30:21. terjemahan ayat Al-Quran di Skripsi ini diambil dari Mushaf Al-Quranul Karim Terjemah Al-Huda: (Jakarta, Al-Huda, 2002) 407

perceraian di Indonesia trennya mengalami peningkatan. Dari 344.237 perceraian pada tahun 2014, naik menjadi 365.633 perceraian pada tahun 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3 persen pertahunnya.³

Tingginya angka perceraian tersebut didasari oleh berbagai latar belakang. Berdasarkan penelitian, meningkatnya permasalahan perkawinan dan keluarga salah satunya disebabkan karena ketidakmampuan suami dan istri dalam mengelola kebutuhan keluarga maupun membangun hubungan satu sama lain. Khususnya di Kota Malang, angka perceraian di Kota Batu dan Kabupaten Malang sejak Januari 2017 naik 10% dibanding tahun 2016. Dari data Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang, naiknya angka perceraian di Kota Batu dan Kabupaten Malang karena dipengaruhi faktor ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pernikahan usia dini serta adanya perselingkuhan.

Pada tahun 2016 prosentase perceraian yang terjadi di Kota Batu dan Kabupaten Malang telah mencapai angka 6000 perkara yang masuk, namun pada tahun 2017 telah mengalami peningkatan, pada akhir Bulan November telah mencapai 7000 perkara suami istri yang mengajukan perceraian. Di Kota Batu, data di Pengadilan Agama, perkawinan yang mengajukan dispensasi merupakan penyebab utama tingginya angka perceraian. Dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, termasuk tahun 2017 meningkat drastis bila dilihat dari presentase

³ “Ratusan Ribu Kasus Perceraian terjadi dalam Setahun”, Republika. Co.id, Jakarta, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/01/21/p2w4v9396-ratusan-ribu-kasus-perceraian-terjadi-dalam-setahun>, diakses pada hari ahad tanggal 21 Januari 2018, 12:35 WIB

jumlah penduduk di Kota Batu.⁴ Oleh karena itu, guna mewujudkan keluarga sakinah diperlukan persiapan matang, bukan saja persiapan fisik berupa modal material dan kesehatan, tapi juga persiapan mental, psikologis dan spiritual serta ilmu pengetahuan. Sudah seharusnya, sepasang calon mempelai yang akan mengikat janji untuk hidup bersama dalam pernikahan mengetahui dengan baik bagaimana cara untuk mencapai dan membentuk keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*.⁵

Pemerintah Kota Malang telah banyak melakukan upaya-upaya melalui kebijakan dan melaksanakan kegiatan dengan leading sektor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPA) dan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM). Orientasi dalam menanggulangi kualitas, kesejahteraan dan Perlindungan anak serta mewujudkan kemandirian masyarakat dalam membina rumah tangga tentunya sejalan dengan KLIK (Klinik Nikah) Kota Malang, yang merupakan wadah yang melayani bagi orang-orang yang ingin berikhtiar maksimal untuk mempersiapkan pernikahan. Karena segala sesuatu butuh ilmu, termasuk perkara pernikahan yang menjadi ibadah terlama dalam Islam. Hadirnya Klik bertujuan untuk menjadi sahabat terbaik bagi semua orang yang ingin mempersiapkan pernikahan, agar lebih matang menjelang pernikahan maupun saat menjalani proses kehidupan berumah tangga.

⁴ “Angka Perceraian di Malang dan Batu Naik 10 Persen”, SuaraIndonesia-News.com, <http://suaraIndonesia-news.com/angka-perceraian-di-malang-dan-batu-naik-10-persen>, diakses pada hari Jumat 1 Desember 2017, 14:50 WIB

⁵ Mochamad Sodik dkk, *Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*: (Jogjakarta PSW UIN Sunan Kali Jaga, 2009) 5

Klik merupakan suatu Komunitas yang sangat konsen pada edu-Nikah (baik Pra & pasca nikah), terkait bekal pernikahan berkurikulum dengan 12 kali pertemuan secara intensif selama 3 bulan dalam setiap periodenya. Klik didirikan pada tanggal 14 Februari 2014 oleh angkatan muda “Al-Fatih” Masjid Ramadhan Perum Griya Shanta Kota Malang dan di bantu pengurus Ta’mir. Jumlah peserta Klik mulai dari awal berdiri Klik sampai sekarang khususnya di Kota Malang berjumlah 530 Alumni. Dan dari keseluruhan jumlah alumni, yang sudah menikah sebanyak 150 orang, hingga sampai sekarang pernikahan mereka masih tetap awet.

Dalam hal ini, Klik tidak hanya melakukan pengkajian problematika keluarga berdasarkan perspektif keagamaan semata, lebih komprehensif lagi fenomenologi keluarga ini juga dikaji berdasarkan perspektif psikologi dan kesehatan. Sehingga, indikator-indikator permasalahan dan penyelesaian dapat terukur. Klik yang merupakan komunitas yang berada di bawah naungan yayasan Masjid juga bekerja sama dengan Pola Pertolongan Allah (PPA) untuk optimalisasi peran dan fungsi Klik dalam konsep dan operasional kerja, sehingga Klik dapat di kelola secara professional. Klik dalam penyuluhan dan pembimbingannya juga bekerja sama dengan KUA Lowok Waru Kota Malang.⁶

Melihat dari latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk mengangkat judul “Upaya Klinik Nikah (Klik) dalam pendampingan Keluarga Sakinah (Studi pada Klinik Nikah Malang)”

B. Rumusan Masalah

⁶ Yossi Al-Muzanni, *wawancara*, (Griya Shanta, 19 Oktober 2018)

1. Bagaimana program Klinik Nikah (Klik) dalam pendampingan keluarga sakinah?
2. Bagaimana manfaat program Klinik Nikah (Klik) terhadap keluarga Alumni Klinik Nikah (Klik) Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui program apa saja yang dilakukan Klinik Nikah (Klik) dalam pendampingan keluarga sakinah
2. Untuk mengetahui bagaimana manfaat program Klinik Nikah (Klik) terhadap keluarga Alumni Klinik Nikah (Nikah) Malang

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak anantara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan studi keilmuan tentang bimbingan dan konseling Islam terkait dengan bimbingan pra dan pasca nikah dan memperkaya khazanah keilmuan, kepustakaan serta wawasan bagi masyarakat dan mahasiswa yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling Islam khususnya dalam bimbingan pra nikah dan pasca nikah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi sumbangan sekaligus bahan masukan bagi lembaga Klik Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. agar lebih

meningkatkan mutu, kualitas dan perannya terutama dalam bimbingan pra dan pasca nikah.

E. Definisi Operasional

1. Upaya dalam kamus besar Bahasa Indonesia merupakan suatu usaha untuk memperoleh atau menghasilkan sesuatu.⁷ Dengan kata lain bahwa upaya adalah suatu usaha atau ikhtiar yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu yakni mencapai suatu tujuan atau dengan kata lain, mencari jalan keluar atau solusi dalam memecahkan masalah.
2. Klinik Nikah (Klik) adalah suatu wadah yang memfasilitasi edu nikah berupa kuliah intensif yang mempelajari ilmu tentang pernikahan (pra dan pasca nikah)
3. Keluarga *Sakinah* berasal dari dua suku kata yang berbeda yakni keluarga dan *sakinah*. Menurut Muhammad Daud Ali bahwa makna keluarga adalah sebagai kesatuan terkecil masyarakat yang anggota-anggotanya terikat secara bathiniah dan hukum karena pertalian darah atau pernikahan. Ikatan tersebut memberikan kedudukan tertentu kepada masing-masing anggota keluarga, hak kewajiban, tanggungjawab bersama serta saling mengharapkan.⁸ Sedangkan *sakinah* adalah suatu kondisi keluarga dimana kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi, kebutuhan, hak dan kewajiban seluruh

⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa IndoneSia*: (Jakarta, Balai Pustaka, 2015), 995

⁸ Muhammad Daud Ali, dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*: (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996) 59

anggotanya terpenuhi dengan baik.⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga *sakinah* adalah suatu keadaan yang tentram, damai dan sejahtera yang dirasakan oleh setiap anggota keluarga, karena kebutuhan hak dan kewajiban seluruh anggotanya terpenuhi dengan baik.

4. Lokus Penelitian Perum Griya Shanta Blok L 115 Malang Jawa Timur (*Office*). Tempat belajar Masjid Ramadhan, Perum Griya Shanta Blok B 123 Malang Jawa Timur

F. Sistematika Pembahasan

Tujuan bagian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi serta mempermudah penelitian pembaca dan pengamat lainnya dalam mempelajari urutan penelitian di atas. Peneliti membuat penulisan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bagian pendahuluan membahas tentang alasan mendasar dilakukannya penelitian, antara lain: latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah sebagai fokus pembahasan dalam penelitian, tujuan penelitian sebagai hasil ilmiah penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika pembahasan penelitian atau skripsi.

Bab II Kerangka Teoritis yang membahas tentang teori yang akan menjadi kajian dalam skripsi. Adapun pembahasan yang terdapat pada bagian kerangka

⁹ Nur Rafiah, Bill Uzm dkk, *Modul Keluarga Sakinah Perspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyulu dan BP4*, Cet,1: (Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011) xLiv

teori adalah berupa penelitian terdahulu dari peneliti-peneliti sebelumnya yang masih berkaitan dengan penelitian peneliti.

Bab III Metode Penelitian. Pada bagian metode penelitian akan diisi dengan beberapa sub bab, yaitu jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengelolaan data.

Bab IV Hasil Penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian. Diawali dengan deskriptif lokasi penelitian, dilanjutkan dengan jawaban atas rumusan masalah pertama, yaitu program Klik dalam pendampingan keluarga *sakinah*, dan untuk mengetahui bagaimana manfaat program Klik tersebut terhadap keluarga Alumni Klik Kota Malang.

Bab V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kemudian, dilanjutkan dengan dokumentasi, daftar pustaka, dan lampiran penelitian.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti penelitian peneliti. Namun, peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada pembahasan penelitian. Diantara penelitian yang telah penulis temukan adalah sebagai berikut: Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajrin Dwi Kurniawan.¹⁰ 2015, NIM 10210022, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: *Peran Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Dalam skripsi ini membahas tentang Peran Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, serta bagaimana optimalisasi peran Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. Dan hasilnya, Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah direalisasikan kedalam empat macam bentuk sifat, yaitu preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif yang direalisasikan di dalam program-program Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang, serta mengoptimalkan proses pendampingan dan penyuluhan dalam memberikan penyembuhan dan

¹⁰ Muhammad Fajrin Dwi Kurniawan, *Peran Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)

penyampaian informasi tentang permasalahan keluarga dan penyelesaian masalah tersebut. Penelitian ini bersifat empiris karena objek penelitiannya peneliti terjun langsung ke lapangan dan data primer yang di gunakan merupakan hasil penelitian yang di dapatkan di lapangan.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Umi Kusniah.¹¹ 2016, NIM 12210146, Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: *Implementasi Kursus Calon Pengantin di KUA Klojen Malang*. Dalam skripsi ini membahas tentang implementasi kursus calon Pengantin di KUA Klojen Malang serta efektifitas kursus calon pengantin menurut pendapat pihak KUA klojen Malang dan peserta kursus calon pengantin. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kursus calon pengantin di KUA Klojen Malang masih belum sesuai dengan ketentuan dan garis besar regulasi yang mengatur tentang program kursus calon pengantin karena adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan dilapangan, diantaranya dana yang kurang memadai, tidak adanya jadwal yang sistematis dan keterbatasan sarana prasarana. Serta efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Klojen Malang dilihat dari komponen-komponen pelaksana kursus calon pengantin seperti materi kursus, narasumber, waktu, metode dan sarana prasarana masih belum dilaksanakan dengan maksimal, sehingga masih belum berjalan efektif. Dengan demikian haruslah ada pembenahan disetiap komponen yang telah diketahui kekurangannya disetiap masing-masing sector agar program berjalan efektif.

¹¹ Umi Kusniah, *Implementasi Kursus Calon Pengantin di KUA Klojen Malang*. Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

Penelitian ini bersifat empiris karena penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan problem yang ada di KUA Klojen Malang dalam kebijakannya menjalankan pendidikan pranikah, ataupun kursus calon pengantin.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Barokah.¹² 2017, NIM 13220002, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: *Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman*. Dalam skripsi ini membahas tentang usaha-usaha yang digunakan BP4 Kecamatan Turi dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa usaha yang digunakan BP4 mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman ditempuh dan dilakukan berdasarkan 5 unsur pelaksanaan kursus calon pengantin yang mana 5 unsur tersebut merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Turi untuk mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin. Usaha tersebut adalah sebagai berikut: pertama, pelaksanaan kursus calon pengantin, untuk mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin adalah adanya pelaksanaan atau penyelenggara kursus tersebut, penyelenggara kursus calon pengantin adalah BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. Kedua, subjek kursus calon pengantin, menghadirkan subjek atau narasumber selama kursus calon pengantin berlangsung. Ketiga, objek kursus calon pengantin, sasaran ditujukan kepada para pemuda dan pemudi yang akan dan sedang mempersiapkan

¹² Siti Barokah, NIM 13220002,; *Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman*. Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

perkawinan serta kepada suami dan istri yang telah melakukan pernikahan. Keempat, materi kursus calon pengantin, adapun materi yang di berikan tentang hukum pernikahan/fiqh munakahah, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga serta pendidikan keluarga. Kelima, metode kursus calon pengantin, metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi dan Tanya jawab. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris karena data perimer yang digunakan merupakan hasil penelitian yang didapatkan dilapangan.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Ulma.¹³ 2016, NIM 50200112012, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Universitas UIN Alauddin Makassar, dengan judul: *Eksistensi KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Goa*. Dalam skripsi ini membahas tentang bentuk pembinaan keluarga sakinah, upaya-upaya yang dilakukan dalam pembinaan keluarga sakinah, serta faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pembinaan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kecamatan Bontomarannu menganggap keberadaan kantor urusan agama hanya sebagai tempat pencatatan pernikahan, sehingga masih kurang masyarakat yang datang langsung untuk melangsungkan bimbingan, bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pihak kantor urusan agama adalah pembinaan secara individu dan kelompok, melaksanakan kursus calon pengantin, memfungsikan Pembantu

¹³ Fitriani Ulma, *Eksistensi KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Goa*. Skripsi (Makassar: Universitas UIN Alauddin Makassar, 2016)

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bertugas di setiap desa, pembinaan jiwa keagamaan terhadap keluarga, terbatasnya SDM yang profesional. Serta faktor yang menjadi penghambatnya adalah masih banyak masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya penasehatan dan ada juga pasangan yang dilihat dari segi pemahaman keagamaannya masih kurang, serta dalam proses pembinaan sulit memahami materi yang disampaikan disebabkan karena pendidikannya yang rendah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian empiris.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terkait dengan tema penelitian yang mengambil topik yang sama, yaitu tentang kursus calon pengantin sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah objek dan wilayah operasional dilakukan penelitian, dimana penelitian ini mengambil objek Klinik Nikah (Klik) Kota Malang sebagai tempat dilakukannya penelitian.

Adapun secara jelas, penelitian terdahulu disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel I
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Objek Penelitian	Persamaan dan perbedaan
1.	Muhammad Fajrin Dwi Kurniawan, UIN Maliki Malang, Hukum Keluarga	Peran Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang	Empiris	Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Jln	Sama-sama membahas tentang kursus calon pengantin. Adapun yang membedakan

	Islam, 2015	Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah		Gajayana No. 28 BKota Malang	yaitu lokasi penelitian skripsi ini hanya membahas tentang pra nikah, sedangkan peneliti membahas kursus pra dan pasca nikah.
2.	Umi Kusniah, UIN Maliki Malang, Hukum Keluarga Islam, 2016	Implementasi Kursus Calon Pengantin di KUA Klojen Malang	Empiris	Kantor Urusan Agama (KUA) Klojen Malang	Sama-sama membahas tentang kursus calon pengantin. Adapun yang membedakan penelitian ini yaitu lokasi penelitian serta pembahasan dalam penelitian. Dimana skripsi ini hanya membahas pra nikah saja sedangkan peneliti pra dan pasca nikah.
3.	Siti Barokah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bimbingan dan Konseling Islam, 2017	Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi	Empiris	BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman	Sama-sama membahas tentang kursus calon pengantin. Adapun yang membedakan lokasi penelitian, skripsi ini

		Kabupaten Sleman			hanya membahas pra nikah sedangkan peneliti membahas pra dan pasca nikah.
4.	Fitriani Ulma, UIN Alauddin Makassar, Bimbingan dan Penyuluhan Islam, 2016	Eksistensi KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Goa	Empiris	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontomarrannu Kabupaten Goa	Sama-sama membahas tentang kursus calon pengantin. Adapun perbedaannya yaitu lokasi penelitian serta skripsi ini hanya membahas pra nikah sedangkan peneliti membahas pra dan pasca nikah.

Keempat penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui bahwa penelitian dengan judul **“Upaya Klinik Nikah dalam Pendampingan Keluarga Sakinah (Studi Pada Klinik Nikah (Klik) Malang)”**. Jalan Soekarno-Hatta Blok L No.115, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Yang dilakukan ini belum pernah diteliti karena obyek dan fokus penelitiannya berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh keempat peneliti diatas. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada upaya Klinik Nikah (Klik) dalam pendampingan keluarga sakinah khususnya di daerah Jalan Soekarno-Hatta Blok L No.115,

Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur yang nantinya menggunakan paradigma fenomenologi dan kualitatif.

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan

a. Definisi

Pernikahan berasal dari kata nikah yang secara bahasa maknanya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk makna bersetubuh (wathi') dan juga bermakna akad nikah. Pernikahan dalam Islam merupakan peristiwa penting dari lahirnya generasi penerus yang dapat melangsungkan keturunan umat manusia sebagai Kholifah di muka bumi ini.¹⁴ Karena pernikahan merupakan siklus yang akan dialami manusia disamping siklus lainnya yakni kelahiran dan kematian. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Nikah menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Dalam hal tersebut, defenisi lain dari akad yaitu "akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan berkeluarga (suami istri) antara seorang pria dengan seorang wanita dan mengadakan tolong

¹⁴ Hasanuddin, *Perkawinan dalam Perspektif Al-Quran, "Nikah , Talak, Cerai, Rujuk"*: (Jakarta, Nusantara Damai Press, 2011), 3

¹⁵ Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing pasangan.¹⁶

Dari pengertian diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pernikahan mengandung aspek akibat hukum, setelah melangsungkan pernikahan akan timbul yang namanya hak dan kewajiban yang artinya masing-masing pasangan saling menadapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi rasa saling tolong menolong. Karena pernikahan merupakan anjuran agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhoan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ad-Dzariat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT”

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا¹⁷

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahah*: (Jakarta, Kencana 2012) 10

¹⁷ Departemen Agama RI, Al-Quran, 4:1. terjemahan ayat Al-Quran di Skripsi ini diambil dari Mushaf Al-Quranul Karim Terjemah Al-Huda: (Jakarta, Al-Huda, 2002) 78

Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa:1)

b. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan ada lima antara lain:

- 1) Mendapatkan dan unujuk melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan untuk menumpahkan kasih sayang kepada masing-masing pasangan.
- 3) Memenuhi anjuran agama dan Sunnah Rasulullah, serta memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab ditandai dengan menerima hak serta kewajiban, serta sungguh-sungguh memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar kasih sayang.¹⁸

c. Hukum Pernikahan

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ

وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا¹⁹

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS. An-Nisa: 3)”

¹⁸ Lafzi Safroni, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*: (Yogyakarta, Aditya Media: 2014) 25

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Quran, 4:3 terjemahan ayat Al-Quran di Skripsi ini diambil dari Mushaf Al-Quranul Karim Terjemah Al-Huda: (Jakarta, Al-Huda, 2002) 78

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa hukum pernikahan dibagi menjadi 5 sebagai berikut:

- a) **Wajib**
Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina jika tidak segera menikah.
- b) **Sunnah**
Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah, tetapi kalau belum segera menikah tidak dikhawatirkan ia akan berbuat zina.
- c) **Haram**
Bagi orang yang tidak mempunyai kemauan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, sehingga jika melakukan pernikahan akan menelantarkan dirinya dan istrinya.
- d) **Makruh**
Bagi orang yang mempunyai kemampuan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir untuk berbuat zina jika tidak menikah.
- e) **Mubah**
Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istrinya.²⁰

d. Hikmah Pernikahan

Hikmah-hikmah pernikahan banyak, diantaranya:

- 1) Untuk memperoleh keturunan
- 2) Membuat kehidupan manusia menjadi lebih tentram
- 3) Mampu menjaga kehormatan suami istri dari perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta dapat menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
- 4) Untuk menyalurkan syahwat pada yang dihalalkan
- 5) Untuk mengikat hubungan sosial
- 6) Untuk menjamin ketertiban msyarakat dan kesehatan mental.

2. Keluarga

²⁰ Muhammad At-Tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya, : Ampel Mulia, 2004)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan keluarga terdiri dari ibu bapak, dengan anak-anaknya, yaitu kesatuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.²¹

Dalam Al-Quran dijelaskan beberapa kata yang berkaitan dengan keluarga. Dalam QS. Al-Ahzab 33 *Ahlul Bait* disebut sebagai keluarga rumah tangga Rasulullah SAW, wilayah kecil adalah *ahlul bait* dan wilayah meluas bisa dilihat dalam alur pembagian harta waris. Keluarga dalam QS. At-Tahrim 6 dijelaskan bahwa keluarga perlu untuk dijaga, hal tersebut memiliki potensi untuk menciptakan cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga. Keluarga mencakup suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka, dan juga mencakup saudara kakek, nenek, paman, dan bibi serta anak mereka (sepupu).

Keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan pernikahan. Yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula didalamnya nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat

²¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*: (Malang, UIN Press, 2013) 33

perbedaan, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun atas perkawinan/pernikahan. Terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sacral (*mitsaqon ghalidha*) antara suami dan istri. Perjanjian sakral tersebut, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan hal tersebut pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.²²

Pertalian keluarga atau keturunan dapat diatur secara: *parental* atau *bilateral*, artinya menurut orangtua (bapak, ibu); *matrilineal* artinya menurut garis ibu, dan *patrilineal* artinya menurut garis bapak. Susunan kekeluargaan ini bertalian dengan hakikat kedudukan perkawinan dalam tata masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari kata keluarga dipakai dengan pengertian antara lain:

- a. Sanak saudara, kaum kerabat
- b. Orang seisi rumah, suami, istri, batih
- c. Orang yang ada dalam naungan organisasi atau sejenisnya, misalnya, keluarga Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah
- d. Masyarakat terkecil berbentuk keluarga atau lainnya.

Dari beberapa definisi tersebut, maka keluarga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat; tidak akan ada masyarakat bila tidak ada keluarga, dengan kata lain, masyarakat merupakan kumpulan keluarga-keluarga, dengan arti baik buruknya suatu masyarakat tergantung pada baik buruknya masyarakat kecil itu

²² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 34

(keluarga). Jadi, keselamatan dan kebahagiaan suatu masyarakat berpangkal pada masyarakat terkecil atau keluarga.²³

Ciri-ciri keluarga disetiap negara berbeda-beda bergantung pada kebudayaan, falsafah hidup, dan ideologi negaranya. Keluarga di Indonesia: mempunyai ikatan keluarga yang sangat erat yang dilandasi oleh semangat kegotongroyongan, merupakan satu kesatuan utuh yang dijiwai oleh nilai budaya ketimuran yang kental yang mempunyai tanggungjawab besar, umumnya dipimpin oleh suami sebagai kepala rumah tangga yang dominan dalam mengambil keputusan walaupun prosesnya melalui musyawarah dan mufakat, sedikit berbeda antara antara yang tinggal di pedesaan dan diperkotaan, keluarga di pedesaan masih bersifat tradisional, sederhana, saling menghormati satu sama lain dan sedikit sulit untuk menerima inovasi baru.²⁴

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Sampai saat ini masih menjadi keyakinan dan harapan bersama bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan moral, *akhlaq al-karimah* dalam konteks bermasyarakat, bahkan baik buruknya suatu bangsa, ditentukan oleh pembentukan pribadi dalam keluarga. Disinilah keluarga memiliki peranan yang strategis untuk memenuhi harapan tersebut.

1. Bentuk-Bentuk Keluarga

Pembagian bentuk keluarga bergantung pada konteks keilmuan dan orang yang mengelompokkan. Secara tradisional keluarga dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu:

²³ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*: (Yogyakarta, pustaka pesantren, 2004) 2

²⁴ Ali Zaidin, *Pengantar Keperawatan Keluarga*: (Jakarta, kedokteran EGC, 2009) 6

1. Keluarga inti, (*nuclear family*) adalah keluarga yang hanya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak yang diperoleh dari keturunannya atau adopsi atau keduanya.
2. Keluarga besar (*extended family*), adalah keluarga inti ditambah anggota keluarga lain yang masih mempunyai hubungan darah (kakek-nenek, paman-bibi).²⁵

Adapun jenis hubungan kekeluargaan ada tiga diantaranya:

- a. Kerabat dekat (*conventional kin*) kerabat dekat yang terdiri dari atas individu yang terkait dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi, dan atau perkawinan, seperti suami istri, orangtua, anak dan antar saudara (*siblings*)
- b. Kerabat jauh (*discretionary kin*) kerabat jauh yang terdiri dari individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau pernikahan, akan tetapi ikatan kekeluargaannya lebih lemah dari pada kerabat dekat. Anggota kerabat jauh kadang-kadang tidak menyadari akan adanya hubungan keluarga tersebut. Hubungan yang terjadi diantara mereka biasanya karena kepentingan pribadi dan bukan karena adanya kewajiban sebagai anggota keluarga. Biasanya mereka terdiri atas paman, bibi, keponakan, dan sepupu.
- c. Orang yang dianggap kerabat (*fictive kin*) seseorang dianggap kerabat karena adanya hubungan yang khusus, misalnya hubungan karena antar teman akrab.

Bentuk-bentuk keluarga mengikuti perubahan konstruksi sosial di masyarakat. Pada masyarakat urban perkotaan seperti di Jakarta, terdapat tipologi keluarga yang tidak dapat dikategorikan kedalam keluarga dari masyarakat patembayan, karena secara emosional memiliki kesamaan nasib, mereka membentuk keluarga besar yang memiliki intensitas hubungan yang mirip dengan masyarakat paguyuban di pedesaan.²⁶

3. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yakni keluarga dan sakinah. Kata keluarga berasal dari bahasa Indonesia, secara bahasa terdiri dari dua suku

²⁵ Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga*: (Jakarta, kedokteran EGC, 2004) 2

²⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 38

kata yakni kula dan warga. Kula bermakna abdi, hamba artinya mengabdikan untuk kepentingan bersama, sedangkan warga dimaknai sebagai anggota.²⁷ Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah merupakan program nasional Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Agama, sebagaimana juga telah disebutkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1: “perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Atas dasar pengertian tersebut, maka keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spritual, dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (*mawaddah warahmah*), selaras, serasi dan seimbang, serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh, dan akhlak mulia dalam lingkup keluarga dan masyarakat lingkungannya, sesuai dengan nilai-nilai luhur pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta selaras dengan ajaran Islam.²⁸

Menurut pendapat yang lain keluarga merupakan suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar pernikahan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah sendirian atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi dan tinggal dalam sebuah

²⁷ Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*: (Jakarta, Jamunu 1969) 32

²⁸ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*: (Yogyakarta, pustaka pesantren, 2004) 10

rumah tangga.²⁹ Sedangkan secara istilah kata keluarga telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dan anaknya atau ibu dan anaknya.³⁰

Sedangkan kata *sakinah* berasal dari bahasa arab *sakana* yang berarti tenang dan tentram.³¹ Selanjutnya dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata *sakinah* diartikan sebagai kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan.³² Keluarga *sakinah* jika diambil dari ayat 21 Ar-Rum dapat dipahami bahwa tujuan keluarga adalah untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan dengan dasar kasih sayang, dan setiap anggota keluarga merasa aman, tentram, tenang, damai, bahagia, sejahtera serta dinamis menuju kehidupan yang baik didunia dan diakhirat. Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga *sakinah* adalah keluarga yang anggota keluarganya merasakan cinta kasih, keamanan, ketenteraman, perlindungan, bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercaya dan dirahmati oleh Allah SWT. Serta merasakan ketentraman lahir dan bathin karena semua kebutuhan anggota keluarga baik secara lahir maupun bathin terpenuhi dengan baik.

Terbentuknya keluarga *sakinah mawaddah warahmah* akan menimbulkan rasa tenteram dan nyaman bagi jiwa raga yang memantapkan hati dalam menjalin

²⁹ Sayekti Pujo Suwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*: (Yogyakarta, Manara Mas Offset, 1994) 11

³⁰ Undang-Undang No 10 Tahun 1992 *Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, pasal (1) ayat 10

³¹ M Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Quran*: (Bandung, Mizan, 1996) 192

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: (Jakarta, Balai Pustaka 1876) 769

hidup serta rasa aman dan cinta kasih bagi kedua pasangan.³³ Semua keluarga pasti mendambakan keluarga yang seperti itu. Kunci utama untuk mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah meluruskan niat dengan berkeluarga karena ingin mendapatkan ridha dari Allah swt. Banyak orang yang berkeluarga dengan niat yang kurang lurus, kurang dalam hal komitmen, serta kurang mengetahui apa hakikat dan tujuan dari sebuah pernikahan, sehingga keluarga yang dibina akan menjadi keluarga yang kurang bahagia.

1. Aspek-Aspek dan Kriteria Keluarga Sakinah

Pernikahan yang sukses adalah pernikahan yang dibangun di atas aspek-aspek yang bersifat moral seperti akhlak dan agama. Sebab hal-hal yang bersifat moral lebih kecil kemungkinan berubahnya dibandingkan hal-hal yang bersifat material, seperti kesehatan, kekayaan, kecantikan atau ketampanan dan kedudukan. Dalam kehidupan rumah tangga untuk mencapai keluarga sakinah diusahakan terpenuhinya 6 aspek pokok kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, 6 aspek tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti sunah Nabi Muhammad SAW karena ada perintah yang secara tegas diutarakan oleh Nabi sendiri serta adanya tuntutan berumah tangga yang tercermin dari kehidupan pribadi beliau.
- b. Dalam memenuhi tuntutan naluri asasi manusia secara terhormat dan beretika. Hubungan seks adalah kebutuhan biologis manusia. Akad yang diucapkan dalam prosesi nikah merupakan jalan yang sah dan terhormat untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia.
- c. Membentengi akhlaq yang luhur dari perbuatan keji dan kotor seperti zina, seks bebas, homoseks, lesbi dan praktik-praktik pernikahan masa jahiliah.
- d. Menegakkan rumah tangga yang Islami, yakni dengan dilaksanakannya syariat Islam dalam rumah tangga.
- e. Meningkatkan ibadah kepada Allah menurut konsep Islam yakni hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Maka dari sudut pandang ini

³³ Hasan Maimunah, *Membangun Surga di Dunia dan di Akhirat* (Yogyakarta, Bintang Cemerlang, 2000) 21

rumah tangga merupakan lahan subur bagi peribadatan dan amal yang shaleh disamping dengan amal-amal yang lainnya.

- f. Melahirkan keturunan yang sah dan shaleh/shalehah.³⁴

Berdasarkan 5 aspek tersebut, keluarga sakinah tentunya memiliki kriteria yang harus dimiliki dalam keluarga. Karena dari kriteria tersebut merupakan pondasi utama bagi keluarga untuk mencapai keluarga sejahtera (*sakinah*).

Diantara kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki keinginan menguasai dan menghayati serta mengamalkan ilmu-ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Sikap saling menghormati setiap anggota keluarga serta memiliki sifat yang sarat dengan etika dan sopan santun.
- 3) Berusaha memperoleh rizki yang halal dan diharapkan rizki tersebut dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarga secara berkecukupan.
- 4) Membelanjakan harta secara efektif dan efisien.³⁵

2. Upaya-Upaya Membentuk Keluarga Sakinah

Untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, maka hal yang paling mendasar untuk dipahami oleh setiap pasangan adalah memahami hak dan kewajiban suami istri. Dalam undang-undang pernikahan No. 1 Tahun 1974 pasal 30 dijelaskan bahwa “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”³⁶

Kemudian dalam pasal 31 menerangkan bahwa:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

³⁴ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah daam Perspektif Islam*, Cet. 1 187-188

³⁵ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami dan Istri*: (Bandung, Al-Bayan, 1998), 187

³⁶ Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, *Tuntutan Praktis Membina Keluarga Sakinah* (Makassar, Departemen Agama, 2008) 43

3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.³⁷

Ajaran Agama Islam juga telah menjelaskna sedemikian rupa bagaimana hak dan kewajiban suami istri, hak seorang istri adalah; mendapatkan mahar atau maskawin dan nafkah, mendapatkan perlakuan yang baik dari suami, suami menjaga dan memelihara kehormatan istrinya. Sedangkan hak suami adalah; ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk di dalamnya memelihara dan mendidik anak, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri.³⁸ Beberapa upaya yang perlu ditempuh guna mewujudkan tercapainya keluarga sakinah sebagai berikut:

a. Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami istri

Cinta tanpa keharmonisan akan mengalami banyak hambatan. Adapun upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat dicapai melalui:

1) Saling pengertian

Suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.³⁹ Suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental,

³⁷ Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, (Makassar, Departemen Agama, 2008) 43

³⁸ Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, *Tuntutan Praktis Membina Keluarga Sakinah* (Makassar, Departemen Agama, 2008) 44

³⁹ Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, (Makassar, Departemen Agama, 2008) 26

apalagi sebagai seorang manusia biasa yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang tidak menutup kemungkinan masing-masing memiliki perbedaan sifat, sikap, tingkah laku dan perbedaan pendapat.⁴⁰

2) Saling menerima kenyataan

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu adalah kekuasaan Allah swt, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun kepada manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya merupakan suatu kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami istri masing-masing menerima secara tulus dan ikhlas.

3) Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada dalam diri masing-masing serta menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada diri orang lain dalam lingkungan keluarga.

4) Saling memupuk rasa cinta

Mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan cara saling menyayangi, mengasihi,

⁴⁰ Ulma Fitriani ” Eksistensi KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Goa”, *Skripsi* (Makassar, Fak Bimbingan dan Penyuluhan Islam, UIN Alauddin 2016), 27

menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan. Ungkapan rasa cinta setiap kali ada kesempatan kepada pasangan masing-masing.⁴¹

5) Saling melaksanakan asas musyawarah

Dalam memutuskan sesuatu melakukan musyawarah itu penting, karena bertujuan untuk mencari solusi dalam menghadapi masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Dengan musyawarah akan mudah mendapatkan solusi yang terbaik untuk kepentingan bersama dan untuk tercapainya kesepakatan yang memuaskan masing-masing pihak.⁴² Sikap musyawarah dalam kehidupan berkeluarga terutama suami dan istri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Dalam hal ini dituntut untuk bersikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri.⁴³

6) Saling memaafkan

Suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab targanggunya hubungan suami istri yang terkadang dapat mengakibatkan perselisihan yang berkepanjangan. Sebagaimana firman Allah swt yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

⁴¹ Ulma Fitriani *Skripsi* (Makassar, Fak Bimbingan dan Penyuluhan Islam, UIN Alauddin 2016), 27

⁴² Syahraeni Andi, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, (Makassar, Alauddin University Press, 2013) 112

⁴³ Direktorat Urusan Agama Islam, *Membina Keluarga Sakinah* 28

“Yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat baik”⁴⁴

b. Membina hubungan antara anggota keluarga dengan lingkungan

Keluarga dalam ruang lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak, akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi, baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan Allah dalam firmanNya, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”⁴⁵

c. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga

⁴⁴ Departemen Agama RI, Al-Quran, 4:134 terjemahan ayat Al-Quran di Skripsi ini diambil dari Mushaf Al-Quranul Karim Terjemah Al-Huda: (Jakarta, Al-Huda, 2002) 68

⁴⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran, 4:1 terjemahan ayat Al-Quran di Skripsi ini diambil dari Mushaf Al-Quranul Karim Terjemah Al-Huda: (Jakarta, Al-Huda, 2002) 78

Membina kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dengan cara melaksanakan antara lain:

1. Keluarga berencana

Keluarga berencana merupakan salah satu upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Tujuan utama dari KB adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Mengatur kelahiran, istri banyak mendapat kesempatan untuk memperhatikan dan mendidik anak disamping memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga.⁴⁶

2. Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK)

Dalam upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, gizi memegang peranan yang sangat penting. Sehubungan dengan hal itu, Islam mengajarkan kepada umatnya agar dapat mewariskan keturunan yang baik dan menjaga kesehatan tubuh dengan memakan makanan yang halal lagi baik.⁴⁷

3. Imunisasi dan manfaatnya

Imunisasi adalah pemberian kekebalan tubuh terhadap penyakit. Manfaatnya ialah agar badan dan tubuh yang diimunisasi akan semakin kaya dengan zat penolak (anti bodi) yang mampu mencegah penyakit-penyakit.⁴⁸

4. Membina kehidupan beragama dalam keluarga

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah, peranan agama sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga sehingga kehidupan yang

⁴⁶ Direktorat Urusan Agama Islam, *Membina Keluarga Sakinah*, 32

⁴⁷ Direktorat Urusan Agama Islam, *Membina Keluarga Sakinah*, 33

⁴⁸ Direktorat Urusan Agama Islam, *Membina Keluarga Sakinah*, 38

penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama.⁴⁹

Pasangan suami istri perlu menyadari bahwa keberhasilan mencapai keluarga sakinah terletak dari ada tidaknya semangat anggota keluarga terutama suami istri terhadap kehidupan keluarga. Salah satu kriteria suami dan istri yang sukses di dalam hidup adalah selalu menjaga kecintaan mereka sebagai pasangan suami istri. Selalu berusaha menumbuhkan dan mengembangkan cintanya agar selalu menyala menyinari jiwa mereka.

Dalam penjelasan yang lain menyatakan bahwa manusia memerlukan tiga hal mendasar agar hidup bahagia dan tenang atau dengan kata lain mewujudkan keluarga sakinah, yaitu:

- a) Kebutuhan biologis, seperti makan minum, hubungan kelamin dan seterusnya yang berhubungan dengan pemenuhan biologis manusia.
- b) Kebutuhan sosio-kultural misalnya bergaul, berbudaya dan berpendidikan.
- c) Kebutuhan metafisik atau religious seperti kebutuhan terhadap agama moral dan filsafah hidup.

3. Pokok Pikiran Landasan Tentang Keluarga Sakinah

- 1) Perkawinan sebagaimana ditunjukkan dalam pasal 1 UU No.1/1973 (Undang-Undang Perkawinan) adalah bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Keluarga bahagia bagi keluarga Muslim adalah keluarga sakinah yang meliputi kasih sayang diantara anggota keluarga sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum.
- 3) Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, yaitu rumah tangga yang sejahtera menurut agama Islam, diperlukan bimbingan dan pembinaan yang terus menerus dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia.
- 4) Keluarga sakinah merupakan tujuan perkawinan, seperti dikehendaki oleh ayat 21 Surat Ar-Rum, oleh karena itu gambaran mengenai keluarga sakinah

⁴⁹ Direktorat Urusan Agama, *Membina Keluarga Islam*, 39

tersebut perlu dirumuskan, demikian juga mengenai usaha-usaha bagaimana menuju dan mencapai keluarga sakinah tersebut. Rumusan ini sengaja disusun secara sederhana dan mudah dengan maksud untuk dapat dijadikan pedoman bagi keluarga Muslim disegenap lapisan.

Dalam Surat At-Tahrim ayat 6 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ⁵⁰

“Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamudari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

4. Bimwin/Kursus Calon Pengantin

Kursus menurut bahasa adalah pelajaran tentang sesuatu pengetahuan atau keterampilan yang diberikan dalam waktu tertentu oleh suatu lembaga atau organisasi di luar sekolah.⁵¹ Sedangkan calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sedang mempersiapkan diri untuk menuju pernikahan atau segera melaksanakan pernikahan setelah melakukan pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin atau sering juga disebut kursus calon pengantin (Suscatin) merupakan salah satu program yang digiatkan pada jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten melalui KUA-KUA yang ada di Kabupaten.

⁵⁰ Al-Quran, 66:6 Semua terjemahan ayat Al-Quran di Skripsi ini diambil dari Mushaf Al-Quranul Karim Terjemah Al-Huda: (Jakarta, Al-Huda, 2002)

⁵¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: (Jakarta, Balai Pustaka, 2005) 617

Kegiatan Bimbingan Perkawinan merupakan program kementerian Agama RI yang dibiayai melalui APBN dan PNPB NR. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan berdasarkan keputusan KepDirjen Bimas Islam Nomor. 379 Tahun 2018, tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin.⁵² Tujuan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin adalah merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Selain hal itu, diharapkan calon pengantin (Catin) bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan calon pengantin yang masih belum tahu cara mengelola keluarga.

Adapun materi wajib dari bimbingan perkawinan ada 8, yaitu, 1. Membangun landasan keluarga sakinah, 2. Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, 3. Dinamika perkawinan, 4. Kebutuhan keluarga, 5. Kesehatan keluarga, 6. Membangun generasi yang berkualitas, 7. Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian dan 8. Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga. Berdasarkan KepDirjen Bimas Islam Nomor. 379 Tahun 2018, pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat berupa bimbingan tetap muka atau bimbingan mandiri.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Kursus Calon Pengantin merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kepada calon pengantin yang sedang mempersiapkan diri menuju pernikahan atau yang akan melaksanakan pernikahan. Tentang bagaimana kehidupan keluarga atau kehidupan dalam sebuah rumah

⁵² <https://pacitan.kemenag.go.id/detailpost/bimbingan-perkawinan-pra-nikah-bagi-calon-pengantin>, diakses pada 23 Oktober 2017

tangga dalam waktu yang sudah ditentukan yang tujuannya yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia baik didunia maupun diakhirat. Adapun yang dimaksud dengan Kursus Calon pengantin dalam Skripsi ini yaitu Upaya-Upaya yang dilakukan Klik untuk mewujudkan keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* melalui Kuliah intensif Pra dan Pasca Nikah bagi Calon Pengantin di Klik Jalan Soekarno-Hatta Blok L No.115, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.

1. Dasar Bimwin/Kursus Calon Pengantin

Al-Quran, Hadits dan peraturan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam merupakan dasar pelaksanaan Kursus Calon Pengantin. Ketiga landasan tersebut berperan sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ketiga dasar hukum tersebut memiliki tujuan untuk menjauhkan diri manusia dari kejahatan dan membimbing manusia ke jalan kebaikan.

Dalam Surat At-Tahrim ayat 6 Allah SWT berfirman yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غُلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ⁵³

“Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamudari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah

⁵³ Al-Quran, 66:6 Semua terjemahan ayat Al-Quran di Skripsi ini diambil dari Mushaf Al-Quranul Karim Terjemah Al-Huda: (Jakarta, Al-Huda, 2002)

terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa kita dianjurkan untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Hal itulah yang menjadi acuan dan motivasi bagi semua kalangan masyarakat untuk mewujudkan keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntutan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat. Upaya untuk menjaga diri dari api neraka dan untuk mencapai keluarga sakinah tentunya sebelum memasuki jenjang pernikahan dapat diwujudkan dengan mengikuti pelaksanaan kursus Calon Pengantin.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 379 Tahun 2018 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin dijelaskan maksud dan tujuan dilaksanakannya kursus calon pengantin adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* serta untuk mengurangi angka perselisihan dan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁴

2. Tujuan Kursus Calon Pengantin

Dalam suatu program tentunya memiliki sebuah kegiatan, dan dari kegiatan tersebut pastinya memiliki tujuan yang jelas hal ini dikarenakan tujuan yang jelas

⁵⁴ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 379 Tahun 2018

dapat memberikan arah gerak kegiatan serta dapat mengetahui aktifitas yang dilakukan tidak sia-sia, maka tujuan kursus calon pengantin diantaranya adalah sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Membantu individu dalam mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, seperti membantu individu dalam memahami:
 - a) Hakikat pernikahan dalam Islam
 - b) Tujuan Pernikahan dalam Islam
 - c) Syarat-syarat pernikahan dalam Islam
 - d) Kesiapan diri untuk melaksanakan pernikahan.

- 2) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, dalam hal ini calon pengantin perlu untuk memahami:
 - a) Hakekat kehidupan berkeluarga dalam Islam.
 - b) Tujuan hidup berkeluarga dalam Islam.
 - c) Cara membina kehidupan keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*.
 - d) Melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga dalam Islam.

- 3) Unsur-Unsur Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Unsur-unsur Kursus Calon Pengantin merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh lembaga keagamaan atau dalam hal ini Klik. Dengan adanya unsur-unsur tersebut maka kursus calon pengantin dapat dilakukan dengan terstruktur dan dapat diselenggarakan dengan baik dan benar. Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- 1) Pelaksana

Klinik Nikah (Klik) atau organisasi keagamaan Islam yang merupakan pelaksana atau penyelenggaraan kursus calon pengantin. Karena tujuan dari Klik

⁵⁵ Peraturan Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Maksud dan Tujuan BAB II pasal 2 Pedoman Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Tanpa Kota dan Penerbit)

itu sendiri adalah untuk meningkatkan mutu pernikahan dan mewujudkan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*.

2) Subjek (Narasumber)

Subjek atau narasumber yang dimaksudkan adalah orang yang memiliki keahlian professional dan dianggap sanggup cakap dan mampu menyampaikan materi pelaksanaan kursus calon pengantin. Seorang narasumber yang bersangkutan dapat dikatakan professional seharusnya memiliki kemampuan atau keahlian dalam memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga serta menguasai ilmu bimbingan dan konseling.⁵⁶

Selain kemampuan tersebut, seorang narasumber atau konselor dituntut untuk memiliki syarat mental peribadi tertentu. Beberapa persyaratan mental peribadi tersebut antara lain:

- a. Memiliki peribadi yang menarik serta rasa berdedikasi tinggi dalam tugasnya.
- b. Meyakini tentang mungkinnya klien mempunyai kemampuan untuk berkembang sebaik-baiknya bila disediakan kondisi dan kesempatan yang maksimal untuk itu.
- c. Memiliki rasa komunikasi dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- d. Memiliki kemampuan untuk mengadakan komunikasi baik dengan klien maupun dengan lainnya.
- e. Bersikap terbuka artinya tidak memiliki watak yang suka menyembunyikan sesuatu maksud yang tidak baik.
- f. Memiliki keuletan dalam lingkungan tugasnya termasuk pula lingkungan sekitarnya.
- g. Memiliki rasa cinta terhadap orang lain dan suka bekerjasama dengan orang lain.
- h. Dapat diterima di masyarakat sekitar atau peribadi simpatik.
- i. Memiliki rasa *sensitive* (peka) dengan kepentingan klien.
- j. Memiliki kepribadian yang sehat dan bulat.
- k. Secara lahiriyah dan bathiniyah memiliki kedewasaan.

⁵⁶ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta; UII Press, 2001), 86

- l. Memiliki sikap mental belajar dalam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tugasnya.
- m. Bilamana konselor tersebut bertugas dibidang pembinaan agama, maka ia harus memiliki pengetahuan agama, berakhlak mulia serta aktif menjalankan ajaran agamanya.⁵⁷

Kesuksesan konselor dalam menjalankan tugas konseling atau dalam konteks ini sebagai narasumber dalam pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut terletak pada sikap pribadi serta kualitasnya. Dengan adanya kemampuan dan keahlian seperti yang sudah dijelaskan di atas maka diharapkan konselor mampu membimbing, menuntun klien ke jalan yang lebih baik dalam hidupnya serta kedepannya kelak dapat menjalankan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

3) Objek (sasaran)

Objek atau sasaran dalam pelaksanaan kursus calon pengantin meliputi:

- a) Pemuda atau pemudi yang akan atau sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pernikahan.
- b) Suami atau istri serta anggota keluarga lainnya, baik anggota keluarga inti maupun keluarga besar, manakala kehidupan pernikahan dan rumah tangga yang bersangkutan mendapati masalah juga menjadi objek dalam kursus calon pengantin.

4) Materi kursus calon pengantin

Pada dasarnya manusia dibekali dengan insting agar cenderung mewujudkan keluarga bahagia dalam hidup mereka setelah menikah. Tujuannya

⁵⁷ N. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluh Agama (Pendidikan Sekolah dan diluar Sekolah*; Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 50-51

adalah untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka Klik selaku komunitas edu pernikahan yang fokus dalam membantu masyarakat dalam bidang tersebut melalui kursus calon pengantin memiliki usaha untuk mewujudkan keluarga sakinah yang penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan, diantaranya adalah dengan memberikan beberapa materi seputar kehidupan rumah tangga dan pernikahan:

- a) Psikologi Pra Nikah
 - b) Kesehatan Pra Nikah
 - c) Tahapan Memilih Jodoh
 - d) Ta'aruf
 - e) Khitbah dan Mahar
 - f) Administrasi KUA
 - g) Fiqh Walimah
 - h) Fiqh Jima'
 - i) Manajemen Keuangan Keluarga
 - j) Manajemen Komunikasi dan Konflik Keluarga
 - k) Fiqh Talaq dan Ruju'
 - l) Parenting
 - m) Pemantapan (Wisuda)
- 5) Metode Kursus Calon Pengantin

Metode adalah cara untuk mendekati masalah sehingga di peroleh hasil yang memuaskan. Adapun metode yang digunakan dalam kursus calon pengantin ini adalah sebagai berikut:

- a) Metode ceramah

Metode ceramah merupakan kegiatan memberikan informasi dengan kata-kata.⁵⁸ Metode ceramah yang dimaksud dalam hal ini adalah menyampaikan materi-materi kepada peserta kursus calon pengantin tersebut secara lisan, adapun materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan.

b) Metode diskusi dan Tanya jawab

Metode diskusi merupakan suatu bentuk tukar pikiran yang teratur dan terarah.⁵⁹ Dengan demikian metode diskusi proses yang melibatkan dua individu satau lebih, berintegrasi secara verbal saling bertukar informasi dalam memecahkan suatu masalah tertentu atau mendapatkan suatu pengertian. Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima atau dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga.

5. **Konseling Keluarga**

Istilah *family counselling* (konseling keluarga) sama dengan *therapy*, dimana *family therapy* lebih populer di AS. Disebabkan pada masa perkembangannya konseling keluarga lebih banyak dipakai oleh para terapis dibidang psikiatri. Sebelumnya di AS lebih dikenal istilah *family counselling* (konseling keluarga) karena pencetusnya adalah para sosiolog seperti Groves.⁶⁰ Pada tahun 1957 dalam sidang tahunan *American Orthopsychiatric Association* (AOA) oleh Bowen tercatat sebagai awal munculnya *family therapy* tingkat nasional, dimana pada bulan Mei 1957 terjadi rapat seksi tentang keluarga pada

⁵⁸ Ahmad Yani, *Bekal Menjadi Khatib dan Mubalig*: (Depok, Gema Insani, 2008), 15

⁵⁹ Ismail Kusmayadi, *Think Smart Bahasa Indonesia*: (Bandung, Grafindo Media Pratama, tanpa tahun terbit), 12

⁶⁰ Willis S Sofyan, *Konseling Keluarga (Family counselling)*, (Bandung,: Alfabeta, 2015) 27

bidang AOA. Dalam sidang tersebut memunculkan dua pemikiran: pertama, muncul kesadaran diantara para pelopor untuk gerakan tersebut. Kedua, munculnya karir praktik keluarga pada terapis-terapis yang kurang berpengalaman.

Family konselling atau konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada setiap individu anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi serta atas dasar kemauan dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.

Penanganan terhadap keluarga sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk membantu anggota keluarga dalam pengembangan potensinya agar menjadi manusia yang berguna bagi keluarga dan negara. Selain hal tersebut, juga membantu anggota keluarga yang mengalami gangguan emosi melalui sistem keluarga, yaitu setiap anggota keluarga memberikan kontribusi positif dan pemahaman yang mendalam akan hakikat gangguan tersebut. Dengan kata lain keluargalah yang berperan aktif untuk membantu perkembangan anggota keluarga dan menyembuhkan anggota yang terganggu.

1. Tahapan Pelaksanaan Konseling Keluarga

Kehadiran klien untuk pertama kalinya kepada konselor pada awalnya hanya untuk mngonsultasikan masalah pribadinya dan biasanya dilakukan klien sendiri tanpa kehadiran anggota keluarga. Setelah konselor merasa bahwa permasalahan klien lebih sesuai ditangani dengan konseling keluarga, maka pada tahapan penanganan (*treatment*) konselor dapat meminta persetujuan klien agar

melibatkan anggota keluarganya.⁶¹ Sebelum melakukan tahapan penanganan tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh konselor antara lain:

a. Mempersiapkan anggota keluarga

Konselor harus meminta persetujuan dari klien siapakah anggota keluarga yang dapat dilibatkan untuk menjalani proses konseling. Hal ini perlu dilakukan karena tidak semua klien yang menjalani konseling bersedia permasalahannya diketahui oleh semua anggota keluarga.

b. Menciptakan sekutu

Konselor juga perlu membangun persekutuan yang konstruktif dengan anggota keluarga yang mungkin saja adalah sumber permasalahan klien. Melalui persekutuan ini, konselor dapat menggali permasalahan dan memahami klien. Selain itu anggota keluarga akan merasa dilibatkan secara utuh sehingga dapat bekerja sama dengan konselor untuk mengatasi masalah klien.

c. Gunakan rasa takut/ancaman dengan tepat

Apabila permasalahan klien terlalu berat sementara anggota keluarga menolak untuk menjalani proses konseling, maka konselor dapat memberikan ancaman yang tepat dan logis untuk menekankan bahwa permasalahan klien benar-benar serius dan membutuhkan bantuan mereka. Tujuan ancaman ini adalah agar anggota keluarga dapat bekerja sama dengan konselor dalam memahami dan mengatasi masalah klien.⁶²

Tahapan konseling keluarga secara umum yang menggunakan behavioristik.

Tahapan konseling ini disusun untuk mengatasi perilaku oposisi pada anak. Untuk

⁶¹ Willis S Sofyan, *Konseling Keluarga (Family counselling)*, (Bandung,: Alfabeta, 2015) 83

⁶² Lumongga Namora Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta, Pranadamedia Grup, 2011) 233

itu, ada empat tahapan yang harus dilalui konselor dan anggota keluarga anatara lain:

- 1) Mengombinasikan tugas-tugas membaca dan sesi pengajaran pada orangtua. Melalui metode pembelajaran ini diharapkan orangtua dapat dididik untuk membentuk perilaku alternatif.
- 2) Setelah tahap pembelajaran selesai konselor dapat memberikan petunjuk cara mengimplementasikan ide-ide tersebut. Petunjuk ini diberikan untuk membantu orangtua yang bisa saja mengalami kesulitan unruk memahami dan menerapkan cara yang tepat dalam memperlakukan anaknya.
- 3) Kemudian orangtua diarahkan untuk mempraktikkan idenya tersebut kepada anaknya dalam situasi sesi konseling. Konselor dapat memberikan koreksi apabila diperlukan ketika melihat ada tindakan yang kurang tepat dilakukan.
- 4) Setelah dipraktikkan dalam sesi konseling, orangtua diarahkan oleh konselor untuk menerapkan saat dirumah. Dalam hal ini konselor dapat melakukan kunjungan ke rumah klien untuk melihat dan mengamati perkembangan yang dicapai klien. Apabila orangtua masih mengalami kesulitan ketika mempraktikkan dirumah, konselor dapat memberikan contoh melakukan tindakan yang tepat pada klien sehingga orangtua dapat mengobservasinya. Hal ini dilakukan agar orangtua dapat meniru tindakan konselor dan melakukan tindakan yang sama pada anaknya (klien).

Dalam lingkup konseling keluarga dan perkawinan, Islam telah menetapkan Undang-Undang dan kaidah Islam sebagai dasar yang mengatur kehidupan

perkawinan.⁶³ Islam telah meletakkan dasar-dasar pencegahan atas segala kemungkinan buruk yang umumnya terjadi dalam suatu keluarga dan juga terapinya apabila hal tersebut telah terjadi. Islam telah meletakkan kewajiban dan juga tanggungjawab masing-masing anggota keluarga. Islam pun telah meletakkan konsep terapi di saat masalah keluarga timbul. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.⁶⁴

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah maha tinggi, maha besar”.

Ayat di atas cukup menjelaskan model terapi yang bisa dilakukan secara berurutan dalam rangka memecahkan masalah keluarga. Nasihat yang dimaksud dalam ayat ini tidak lain adalah hukum pasif. Apabila nasehat dan peringatan

⁶³ Az-Zahrani Musfir bin Said, *Konseling Terapi* (Jakarta Gema Insani Press, 2005) 23

⁶⁴ Al-Quran, 4:34 Semua terjemahan ayat Al-Quran di Skripsi ini diambil dari Mushaf Al-Quranul Karim Terjemah Al-Huda: (Jakarta, Al-Huda, 2002)

tidak berhasil memecahkan masalah tersebut, maka dilakukan pemisahan ranjang, tidak berbicara sedikitpun dan mendekati istri pun menjadi pilihan kedua. Dalam hal ini, bahwa yang dimaksud dengan pisah ranjang adalah dengan tidak menggaulinya dan memalingkan diri darinya.⁶⁵

Adapun pilihan ketiga apabila kedua pilihan sebelumnya belum menyelesaikan masalah adalah dengan memukulya. Pukulan merupakan satu bentuk hukuman yang aktif. Pukulan yang dimaksud disini adalah pukulan yang tidak menyakitkan. Namun, apabila istri telah menyadari kesalahannya, maka hukuman itu tidak boleh diteruskan lagi.

Dalam ayat tersebut, Allah mengajarkan kepada kita akan proses penterapian istri dan juga menyusunnya dengan sangat teliti, diawali dengan memberikan nasihat-pisah ranjang-dan memberikan pukulan yang tidak menyakitkan. Namun, apabila masalah yang ada menimbulkan pertengkaran keras, maka dibutuhkan penengah diantara keduanya. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِفِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.⁶⁶

“Dan jika kamu khawatir ada pertengkaran diantara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga wanita, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan

⁶⁵ Az-Zahrani Musfir bin Said, *Konseling Terapi* (Jakarta Gema Insani Press, 2005) 24

⁶⁶ Al-Quran, 4:35 Semua terjemahan ayat Al-Quran di Skripsi ini diambil dari Mushaf Al-Quranul Karim Terjemah Al-Huda: (Jakarta, Al-Huda, 2002)

perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui maha mengenal”.

Penengah yang dikirim dari kedua belah pihak inilah yang nantinya akan memutuskan, apakah kedua belah pihak ini sebaiknya berdamai ataupun berpisah.⁶⁷ Maksud sebenarnya dari kedua penengah ini adalah mencoba mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertengkar. Niat mereka baik dalam usahanya mencoba menumbuhkan kembali rasa cinta dan kasih sayang yang pernah ada di antara kedua belah pihak tersebut. Selain hal tersebut, Islam telah menggambarkan banyak gambaran akan konseling anak, remaja, dewasa dan juga pernikahan serta banyak lingkupan lainnya.

⁶⁷ Az-Zahrani Musfir bin Said, *Konseling Terapi* (Jakarta Gema Insani Press, 2005) 25

BAB III

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu mendeskripsikan suatu peristiwa atau perilaku tertentu yang ada dalam waktu tertentu ke dalam suatu paragraf, peneliti semata-mata hanya untuk menjelaskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.⁶⁸

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka sumber data yang peneliti gunakan terdiri dari dua macam, yaitu data primer dan data skunder. Sumber Data Primer

Yaitu data yang didapatkan dari lapangan atau dari responden secara langsung.⁶⁹ Dengan demikian, maka yang menjadi sumber atau data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara di lapangan, antara peneliti dan subjek bertemu secara langsung ataupun melalui Whatsapp untuk mengambil informasi yang diperlukan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, adapun kriteria yang ditentukan dalam pengambilan sampel sebagai informan merupakan pengelola Klik Kota Malang yang menduduki posisi penting di dalam struktur kepengurusan. Dalam hal ini adalah pihak pengelola yang berkiprah secara aktif di Klik Kota Malang, serta beberapa

⁶⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research*: (Yogyakarta, Andi Offset, 2002), 3

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, Raja Grafindi, 2003), 12

anggota keluarga Alumni Klik yang sudah menikah dengan ketentuan usia pernikahan selama 1 tahun hingga usia pernikahan selama 4 tahun.

Tabel II
Nama-nama Informan

No	Nama	Usia	Usia Pernikahan
1.	Yosi Al-Muzanni	31 Tahun	5 Tahun
2.	Fiki	27 Tahun	3 Tahun
3.	Aptia Ardiasri	26 Tahun	Belum Menikah
4.	Erni Fatmawati	27 Tahun	1,5 Tahun
5.	Very Dwi Ardianto	25 Tahun	3 Tahun
6.	Anggun Pribadi	28 Tahun	3 Tahun
7.	Fetreo Negeo Putra	26 Tahun	3 Tahun
8.	Bagus Santri	31 Tahun	4 Tahun
9.	Apriliani Setyaningtyas	24 Tahun	1 Tahun

a. Sumber Data Sekunder

Adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap sumber data

Primer, meliputi:

1. Undang-undang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3. Buku-buku hasil penelitian tentang upaya mewujudkan Keluarga Sakinah
4. Buku-buku tentang Keluarga Sakinah
5. Jurnal-jurnal yang membahas tentang upaya mewujudkan Keluarga Sakinah
6. Majalah yang di dalamnya membahas tentang upaya mencapai Keluarga Sakinah
7. Buku-buku yang menjelaskan tentang Konsep Keluarga Sakinah

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Wawancara

Peneliti Bertemu langsung dengan responden untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat difokuskan pada makna dalam suatu topik tertentu. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan dua macam metode, *pertama*, wawancara terstruktur artinya dalam melakukan wawancara pewawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis dan jelas. *Kedua*, wawancara tidak terstruktur atau terbuka. Dalam wawancara ini peneliti tidak mempersiapkan pertanyaan baik itu secara tersusun ataupun sistematis melainkan garis-garis besar yang akan ditanyakan dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Adapun nama-nama yang peneliti wawancara antara lain: Ustadz Yosi Al-Muzzanni sebagai Founder Klik, Fiki, Aptia Ardiastri, dan Erni Fatmawati sebagai Pengurus Klik, dan adapun nama-nama Alumni Klik dengan usia Pernikahan satu tahun-empat tahun antara lain: Very Dwi Ardianto, Anggun Pribadi, Fetreo Negeo Putra, Bagus Santri, dan Apriliani Setyaningtyas.

b. Observasi

Observasi dilaksanakan bersamaan dengan magang. Peneliti terjun langsung ke tempat penelitian yaitu di Klik Malang yang beralamat di Masjid Ramadhan Perumahan Griya Shanta Blok B 123 Mojolangu Lowokwaru Malang, Jawa Timur, Indonesia. Dengan cara mengikuti perkuliahan serta mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung, peneliti hanya mengamati bagaimana proses perkuliahan Pra Nikah (Kelas) kursus calon pengantin yang dilaksanakan Klik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengambilan foto ataupun data dari informan yang merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bagi penelitian empiris, studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi), dan kuesioner.⁷⁰

4. Teknik Analisis Data

Proses pengelolaan data merupakan suatu proses yang perlu di tempuh untuk menyajikan data. Dalam teknik pengelolaan data yang sudah didapatkan berdasarkan metode pengumpulan data yang sudah disebutkan diatas, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Tahap Edit

Setelah peneliti mengumpulkan semua data yang dibutuhkan, Peneliti meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

Sebelum data diolah, data pengelolaan perlu di edit terlebih dahulu. Dengan kata lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun pada *interview guide* perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika disana masih terdapat hal-hal yang salah atau meragukan. Kerja

⁷⁰ Bambang waluyo, *Penelitian Dalam Hukum*: (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 50

memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-keraguan data yang dinamakan mengedit data.⁷¹

b) Tahap Klasifikasi

Setelah peneliti selesai memeriksa kelengkapan data yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian, peneliti mulai menyusun, dan mengelompokkan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu dan membuang data yang tidak diperlukan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.⁷² Karena pada tahap klasifikasi ini juga merupakan bagian dari analisis yang mmenajamkan penelitian.

c) Tahap Verifikasi

Pada tahap ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data dan untuk menjamin valid tidaknya sebuah data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Maka peneliti langsung menemui subyek sumber data yang didapatkan untuk ditanggapi apakah data sudah sesuai dengan informasi yang disampaikan atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara *triangulasi*, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan proposional.

d) Tahap Analisis

⁷¹ Moh Nasir, *Metode Penelitian*: (Jakarta, Bumi Aksara, 2003), 111

⁷² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*: (Bandung, Remaja Posdakarya, 2005), 290

Tahap analisis merupakan tahap dimana peneliti mulai memberikan gambaran sosiologis yang berkaitan dengan keadaan Klik mengenai bagaimana program pembentukan keluarga *sakinah*, serta bagaimana pengaruh program klik terhadap keluarga Alumni Klik Malang.

e) Tahap Konklusi

Pada tahap akhir ini peneliti akan menarik suatu kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah temuan baru yang peneliti dapatkan dari lokasi penelitian, kesimpulan yang dikemukakan peneliti bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang otentik dan lebih mendukung. Pada kesimpulan ini sebagai jawaban atas rumusan masalah diatas.

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Diskripsi Umum Klinik Nikah (Klik) Kota Malang

a. Sejarah Singkat Berdirinya Klik Kota Malang

Pada awalnya ustadz Yossi Al-Muzzani melihat Masjid Khususnya di Masjid Ramadhan sepi dari anak muda.⁷³ Dan pada akhirnya ustadz Yossi DKK berfikir apa sekiranya yang bisa dilakukan agar Masjid tidak sepi lagi dari anak muda, serta adanya permintaan dari beberapa orang untuk mencarikan pasangan yang bisa dijadikan istri untuk mereka, ketika sudah mendapatkan pasangan dan akhirnya menikah. Alhamdulillah dari semua yang dicarikan pasangan tersebut sampai sekarang pernikahannya masih langgeng. Dan pada awal berdirinya Klik yang menjadi pengurus Klik yaitu:

Karang Taruna yang ada di Griya Shanta dan semua pengurus Klik berasal dari Griya Shanta.

b. Profil Klik

Organisasi ini bernama Klinik Nikah Indonesia, yang berkedudukan di Masjid Ramadhan Perumahan Griya Shanta Blok B 123 Mojolangu Lowokwaru Malang Jawa Timur Indonesia. Klinik Nikah Indonesia didirikan pada tanggal 14 Februari 2014 untuk waktu yang tidak ditentukan. Klinik Nikah Indonesia bersaskan Islam, serta Klinik Nikah Indonesia merupakan suatu organisasi yang konsen dalam edu pernikahan, baik pra dan pasca nikah.

c. Dasar Pemikiran Pendirian Klinik Nikah Kota Malang

⁷³ Yosi Al-Muzanni, *Wawancara*, (Griya Shanta, 19 Oktober 2018)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinlah laki-laki dan perempuan yang janda di antara kamu, dan budak-budak laki-laki dan perempuan yang patut buat berkawin. Walaupun mereka miskin, namun Allah akan memampukan dengan kurniaNya karena Tuhan Allah itu adalah Maha Luas pemberianNya, lagi Maha Mengetahui (akan nasib dan kehendak hambaNya”. (An-Nur: 32)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ,
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa sebab ia dapat mengendalikanmu”.


d. Visi, Misi dan Tujuan Klinik Nikah Kota Malang

1. Visi Klinik Nikah Indonesia Kota Malang
Membentuk Generasi Keluarga Sakinah, Mawadah, Rahmah, dan Dakwah (SAMARADA)
2. Misi Klinik Nikah Indonesia Kota Malang
 - a. Kami memberikan pendidikan pra & pasca nikah secara komperhensif dan berkurikulum.
 - b. Kami juga melayani konseling pernikahan (baik pra & pasca), kepada peserta, alumni Klinik Nikah, dan masyarakat luas.
 - c. Kami juga menyelenggarakan edu-Nikah dengan berbagai format seperti: workshop, seminar, talkshow, ta'lim, kajian bulanan, private class, hingga pendampingan khusus.
3. Tujuan Klinik Nikah Indonesia Kota Malang
Membentuk Generasi Keluarga Sakinah, Mawaddah, Rahmah, dan Dakwah (SAMARADA)

e. Struktur Kepengurusan Klinik Nikah Indoneisa Kota Malang

Struktur organisasi atau komunitas Klinik Nikah Indonesia disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan komunitas, yaitu terdiri dari Pembina (Penasehat), Rektor, Sekretaris, Bendahara, Kurikulum, Personalia, Humas, Media, Syiar (Publikasi), Event-Kreatif, Kewirausahaan, dan Pembinaan Alumni. Untuk lebih jelasnya, struktur kepengurusan Klik Kota Malang dapat dilihat pada bagan, sebagai berikut:

Struktur Kepengurusan KLIK



Deskripsi Pekerjaan Pengurus KLIK

1. Rektor:

- a. Mengkoordinasi organisasi secara umum dalam hal program kegiatan Klinik Nikah di tiap cabang.
- b. Sebagai perwakilan rapat organisasi lain baik di dalam maupun luar cabang.
- c. Memiliki hak dan wewenang dalam memutuskan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah.
- d. Melindungi dan memotivasi para pengurus.
- e. Mengetahui dan menyetujui seluruh program kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing divisi dengan berbagai pertimbangan.

2. Sekretaris:

- a. Pencatatan dan pengarsipan semua dokumen baik dalam rapat ataupun di luar rapat.

- b. Mengkoordinasi dan menyusun pembuatan surat menyurat untuk segala program kegiatan Klinik Nikah di masing-masing cabang (proposals, undangan, laporan pertanggungjawaban, dan surat perijinan serta permohonan lainnya).
- c. Menyusun dan mendata semua para pengurus dan alumni Klinik Nikah di setiap daerah.⁷⁴

3. Bendahara:

- a. Bertanggung jawab dan pemegang keuangan Klinik Nikah di tiap daerah.
- b. Mencatat dan mengarsipkan semua dokumen tentang pemasukan dan pengeluaran alur kas.
- c. Membuat laporan keuangan (transparan) pra dan pasca program Klinik Nikah di tiap daerah.

4. Kurikulum:

- a. Menyusun kalender akademik untuk program Klinik Nikah di masing-masing cabang.
- b. Menyusun silabus program perkuliahan Klinik Nikah beserta perlengkapannya (pretest-posttest, ujian akhir perkuliahan, dll).
- c. Mengkoordinasi pemateri untuk program perkuliahan Klinik Nikah.

5. Personalia:

- a. Mengatur jadwal rapat rutin kepengurusan Klinik Nikah.
- b. Rekrutmen kepengurusan yang baru.
- c. Memantau dan mengingatkan mengenai keaktifan pengurus.

6. Humas:

- a. Menjalin kerjasama dengan pihak internal dan eksternal Klinik Nikah.
- b. Silaturahmi rutin kepada donator, lembaga, sponsor, dan pemateri Klinik Nikah serta alumni.
- c. Manajemen jadwal pembicara untuk program Klinik Nikah.

7. Media:

- a. Membuat konten untuk disiarkan, berupa gambar (quote seminggu 3x) dan video (2 minggu 1x).
- b. Memproduksi company profile Klinik Nikah.
- c. Mendesain publikasi untuk program Klinik Nikah.
- d. Mendesain dan memproduksi merchandise Klinik Nikah.

8. Syiar (Publikasi):

⁷⁴ Modul Klinik Nikah Indonesia, 15

- a. Mensyiarkan konten yang diproduksi oleh media.
- b. Mengkoordinasikan dengan tim media untuk membuat konten yang akan disiarkan.
- c. Mengelola web dan sosial media Klinik Nikah.

9. Event Dan Kreatif:

- a. Mengkonsep program Klinik Nikah di tiap cabang (Open House, Seminar, Talkshow, dan lain-lain).
- b. Memanajemen setiap program Klinik Nikah yang akan diadakan.⁷⁵

10. Kewirausahaan:

- a. Membuat dan menjual produk-produk Klinik Nikah.
- b. Memasarkan produk-produk dari para pengurus maupun alumni Klinik Nikah.

11. Pembinaan Alumni:

- a. Mengadakan kajian online dan offline (kajian bulanan alumni dan umum).
- b. Memantau segala kegiatan grup alumni Klinik Nikah.
- c. Share info-info mengenai segala perkembangan program Klinik Nikah.
- d. Mendata semua usaha yang dimiliki oleh alumni Klinik Nikah.

f. Standar Operasional Prosedur

1) Pendaftaran

Para calon mahasiswa/wi Klik terlebih dahulu melakukan pendaftaran sesuai dengan format melalui sms/wa ke nomor yang sudah ditentukan, untuk chapter 10 yang baru selesai beberapa bulan yang lalu, batas maksimal pendaftaran tanggal 24 Juni 2018.

2) Pembayaran

Pembayaran dilakukan melalui transfer ke Nomor Rek yang sudah ditentukan. Dan jika sudah melakukan pembayaran, baru calon mahasiswa/wi Klik mengisi formulir secara online.⁷⁶

⁷⁵ Modul Klinik Nikah, 16

3) Pelaksanaan

Pelaksanaan dimulai pada tanggal 01 Juli – 30 September 2018, 13 kali pertemuan, setiap hari ahad, mulai jam 08.00-11.00 WIB di Masjid Ramadhan Perum Griya Shanta Blok B 123 Malang Jawa Timur.

4) Fasilitas

- a. Kelas representative
- b. Modul materi
- c. Tes sidik jari
- d. Tes kesehatan
- e. Para pengajar yang ahli di bidangnya
- f. Pendampingan konseling jodoh
- g. Sertifikat ttd Klik berstempel KUA
- h. Transkrip nilai
- i. Kartu alumni
- j. Ilmu special, teman, pengalaman, dll

g. Pendidikan

- a. Kebijakan, tidak berhubungan dengan peraturan hukum formal. Karena Klik berdiri sendiri tanpa ada yang memerintah.
- b. Manajaman, untuk pendirian Klik Daerah (cabang) menemui pengurus klinik nikah pusat di Malang atau mengundang perwakilan Klinik nikah pusat untuk bertemu bakal calon pengurus klinik nikah di daerah, serta memiliki fasilitas yang akan menjadi penunjang berjalannya perkuliahan. Adapun penggunaan kata rektor dalam kepengurusan Klik karena sebutan Klik merupakan perkuliahan nikah.⁷⁷ Sama halnya dengan

⁷⁶ Erni Fatmawati, *Wawancara*, (Rabu, 09 Januari 2019)

⁷⁷ Erni Fatmawati, *Wawancara*, (Rabu, 09 Januari 2019)

penyebutan rektor, penggunaan kata wisudah juga karena di klik menggunakan kata mahasiswa/wi dan setelah lulus disebut alumni.

- c. Proses pembelajaran dilaksanakan di kelas dan di warung nasi goreng ranjau sebagai proses pengakraban antara sesama peserta dan pemateri, Serta tempat belajar baru.

d. Alat Evaluasi

a) Ujian tulis

b) Lokasi

- e. Badan Hukum tidak ada karena klik merupakan sebuah instansi swasta

h. Profil Pemateri

1. Nama: Sri Susanti Tjahjadini, M.Pd

Ibu 4 putra/i, menikah dengan Mochamad Arief, Usia pernikahan 23 Tahun

Alamat: Jln Bantaran VG No.3 Tulusrejo Lowokwaru Malang Jatim

No Telp: 081233160459

Hobby: Membaca dan traveling

Aktifitas: Sebagai ibu rumah tangga, manajer sdm dan kurikulum Yayasan Insan Permata Malang, Pengajar sekolah ibu, Pengisi kegiatan parenting, Pendamping rumah tumbuh kembang talenta, Aktif di forum komunikasi orangtua dengan anak berkebutuhan khusus, Master coach cakep Indonesia.

Motto: Ikhlas dalam beramal ridho Allah menyertai.

2. Nama: Ashofro Abiry, Psi

Alamat: Perum IKIP Tegalondo Asri 2h/11 tegalondo karangploso Malang.

Ttl: Pangkalpinang, 26 Juli 1977

Status: Menikah

Aktifitas: Dir. Griya Ananda Center Malang, Konsultasn dan praktisi pendidikan perkembangan anak dan keluarga, Trainer pendidikan anak usia dini, Asesor ban Pnf, Dosen tamu di University of Teknology Islam Malaysia.

3. Nama: Akhmad Adiasta Rakhmady

Owner CV. Khalifa Multimedia, Royal Brand Branding Agency
Aktifitas: Penulis buku 10 hari buka bisnis, Business or never, buku-buku pendidikan karakter usia dini. Pembina Islamic Entrepreneur Forum FE-UM, Founder dan Pembina MYPreneur Jakarta Islamic Center.

4. Nama: Muhammad Arifin S.pd S.pdI
Aktifitas: Mudir Ponpes Wirausaha Al-Andalusia Batu, Widyaswara di Pusdiklat Hidayatullah Batu.
5. Nama: Mukhamad Yasak
Ttl: Gresik, 10 April 1983
Alamat: Jln Cendana No.05 RT 02 RW 07 Desa/Kelurahan Dadaprejo, Dusun Dadaptulis Dalam, Kecamatan Junrejo. Kota Batu. Kodepos 65323 (Utara Masjid Nurul Hidayah).
Pendidikan:
1989-1995 : SDN Mengare Gresik
1995-1998 : Mts Ponpes Karangasem Paciran Lamongan.
1998-2001 : MAKN 1 Surakarta
2002-2007 : S1 Univ.Islam Madinah
Aktifitas: Mengajar di Ponpes Daarul Ukhuwaah Bamban Pakis
Status: Menikah, 3 anak
6. Nama: Ratna Niccolusita, Spd
Ttl: Bandung, 15 Januari 1969
Pend. Terakhir: Sarjana Pendidikan Kimia UNS
Aktifitas: Membina Majelis Taklim
Alamat: Jln Candi Mendut Selatan VII, Java Residence C 3 Kota Malang
7. Nama: Ahmad Afwan Yazid Spd
Ttl: Lamongan, 9 Maret 1993
Pend Terakhir: Sastra Arab UM
Aktifitas: Guru PAI dan Bahasa Arab SD Muhammadiyah 4
Alamat: Perum Asoka hills A 15 Sumbersekar Dau Malang
8. Nama: Erni Fatmawati, S.Keb SST
Ttl: Bayuwangi, 7 Juni 1991
Pend Terakhir: Pendidikan Bahasa Arab Ma'had Abdurrahman bin Auf
Aktifitas: IRT dan mengajar Tahfidz Al-Quran
Alamat: Perum Asoka hills A 15 Sumbersekar Dau Malang
9. Nama: Yosi Al-Muzanni
Alamat: Perum Griya Shanta Blok L 115 Malang Jatim
Status: Menikah
Aktifitas: Founder Klinik Nikah Malang

2. Program Klinik Nikah dalam Pendampingan Keluarga Sakinah

a. Program Klinik Nikah

Jumlah alumni Klik dari awal berdiri Klik pada Tanggal 14 Februari Tahun 2014 sampai tahun sekarang 31 oktober 2018 khususnya di kota Malang chapter

1- chapter 4 delapan puluhan, delapan puluh kali empat berjumlah tiga ratus dua puluh alumni, chapter 5-chapter 7 empat puluh dalam setiap alumni, empat puluh kali tiga berjumlah seratus dua puluh alumni, terus yang terakhir-terakhir chapter delapan, Sembilan, sepuluh ini jumlahnya cuman tiga puluhan dari setiap chapter, dan berjumlah Sembilan puluh alumni, jadi keseluruhan berjumlah lima ratus tiga puluh alumni. Karena dulu kita belum ada kursi, ruangan sudah ada, trip cath, dulu lesehan, kursinya pakai TPA-TPA, karena kita pengen mandiri dan kita kekeh di Masjid sebagai sewadaya teman-teman sendiri. Dan dananya diputer dari uang pendaftaran, Masjid tidak ngasih, ngasihnya masjid ketika ada acara gedonya kita. Acara per empat bulan, biasanya kita ngundang ustadz atau kadang selebgram.

Klik berada di bawah yayasan Masjid, karena Klik sudah mempunyai cabang yang aktif di 13 Kota dan terkadang kita ditanya tentang legal formal, tapi sekarang semenjak Klik diajak gabung PPA, dan sekarang sudah jadi PT malah, jadi Klik mau make yang mana aja gampang, butuh PT yayasan ada semua yang belum kita urus itu HKI, kemaren mau buat yayasan sendiri atas nama Klik itu ribet. Jadi kita arahnya itu dari chapter 7 arahnya sudah mulai fokus sama yang punya jodoh. Chapter 1-6 lebih ke tehnik aja ngajarin pro aktif. Dari keseluruhan jumlah alumni yang sudah menikah sebanyak 159 orang, dan hingga sampai sekarang pernikahan mereka masih langgeng.⁷⁸

Menurut pandangan Ustadz yosi Al-Muzanni adapun perbedaan yang paling mencolok dari Klik dengan instansi pendidikan pernikahan yang lain yaitu Klik

⁷⁸ Yosi Al-Muzanni, *Wawancara*, (Griya Shanta, 19 Oktober 2018)

ini dititipin sama Allah, jadinya Klik merupakan komunitas edu pra nikah yang bercabang. Keunggulan Klik, diantaranya: pertama, Klik bukanlah “biro jodoh” melainkan komunitas edu nikah berformat kelas, yang membekali iman, ilmu, dan skill pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah, rahmah, dan dakwah (samarada). Kedua, menyajikan materi pra & pasca nikah yang sistematis, dengan penagajar yang kompeten dibidangnya. Ketiga, menyediakan fasilitas-fasilitas unggulan seperti sertifikat KUA, check up kesehatan, modul, tes psikologis, dan pendampingan ta’aruf. Keempat, selain perkuliahan, Klik juga memberikan edukasi pernikahan melalui seminar, talkshow, workshop, dan kajian.

Namun berbeda halnya dengan pandangan Fiki yang mengatakan bahwa perbedaan Klik dengan Intansi pendidikan yang lain, Klik diisi banyak narasumber yang sesuai kelilmuan beberapa materi kuliah di Klik. Klik termasuk intensif (lebih dari 10 pertemuan) serta ada diskusi via online dan pendampingan pasca lulus.

Adapun lokasi yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan perkuliahan Klik yaitu di kelas lantai dua masjid Ramadhon Griya Shanta, Dan semua pengurus atau alumni yang peneliti wawancara satu pendapat terkait lokasi pelaksanaan kuliah Klik yaitu di Masjid Ramadhan. Terus dulu chapter 1– chapter 3 itu ada outboundnya, Dipertemuan ta’aruf itu mesti ada outboundnya.⁷⁹

Menurut pandangan ustadz Yosi pengaruh Klik terhadap keluarga alumni Klik, yang paling ustadz yosi rasakan keluarga alumni Klik tetap ada masalah

⁷⁹ Yosi Al-Muzanni, *Wawancara*, (Griya Shanta, 19 Oktober 2018)

bahkan ujiannya luar biasa, namun mereka itu tau polanya masalah itu seperti apa, ketika mereka bertengkar pun mereka tau pendekatannya seperti apa, karena ketika waktu ta'aruf sudah melakukan tes sidik jari, jadi sudah sama-sama tau karakter, sifat masing-masing. Dan rata-rata mereka, hampir 95% mereka punya mediator semua jadi family timenya bagus. Ketika mereka ada masalah curhatnya mereka kesitu, dan mediator sudah kenal mereka. Sedangkan menurut Fiki pengaruh Klik terhadap keluarga alumni Klik, yaitu alumni memiliki wawasan tentang aturan dan adab pra dan pasca nikah, dan wawasan bahwa yang cepat nikah belum tentu yang terbaik, yang terbaik adalah yang mempersiapkan dengan baik.

Adapun program yang ditawarkan Klik sebagai salah satu upaya dalam pendampingan keluarga sakinah anatara lain:

1. Perkuliahan Pra Nikah (Kelas)

Perkuliahan edu pra nikah, dengan 12 pertemuan selama ± 3 bulan per-angkatannya.

Kurikulum:

- a. Psikologi Pra Nikah
- b. Kesehatan Pra Nikah
- c. Tahapan Memilih Jodoh
- d. Ta'aruf
- e. Khitbah & Mahar
- f. Administrasi KUA
- g. Fiqih Walimah
- h. Fiqih Jima'
- i. Manajemen Keuangan Keluarga
- j. Manajemen Komunikasi & Konflik Keluarga
- k. Fiqih Talaq & Ruju'
- l. Parenting
- m. Pemantapan (Wisuda)

Dengan pengajar yang berkompeten dibidangnya Waktu Pertemuan Setiap Ahad, 08.00-11.00 WIB, Tempat belajar Masjid Ramadhan, Perum Griya Shanta B 123 Malang Jawa Timur, Kantor Perum Griya Shanta L 115 Malang Jatim (Office).

2. Perkuliahan Pasca Nikah

Perkuliahan pasca nikah, untuk sementara ini belum dibuka format kelas. Tetapi hanya dibuka terbatas untuk komunitas, komunitas, dan instansi yang meminta ke Klik, tentunya dengan perjanjian dan akad yang disepakati kedua belah pihak.

3. Konsultasi Pernikahan Mahasiswa & Alumni Klinik Nikah

Konsultasi yang diberikan secara Cuma-Cuma, fasilitas dari Klik bagi para mahasiswa dan alumni Klik yang diselenggarakan menurut jadwal janji antara mahasiswa/alumni dengan dewan asatidzah Klik setempat.

4. Konsultasi Pernikahan Umum (Komunitas & Pribadi)

Konsultasi pernikahan umum, sebagai wujud kepedulian Klik kepada dakwah pernikahan di masyarakat, untuk komunitas bisa menyepakati jadwal dengan pengelola Klik setempat untuk memberikan konsultasi pernikahan di komunitas tertentu, untuk pribadi sudah ditentukan jadwal baku per-pekannya oleh pengelola Klik setempat.

5. Seminar Half Day & Kepemudaan

1. Save Jomblo
2. Ketika Jomblo Bertasbih
3. Bisnis Start Up, Nikah Muda Bukan Mimpi
4. Nikah or Waiting
5. Nikah for Everything
6. Bedah Buku Pernikahan & Cinta Karya Pengelola Klinik Nikah Indonesia

6. Seminar One Day
 - a. Nikah or Waiting
 - b. Nikah for Everything
 - c. Private Class Sekolah Cinta (pra & pasca) bekerjasama dengan PPA Institute Jakarta.
7. Workshop Pernikahan “Nikah or Nothing” (3 hari 2 malam)

b. Pelaksanaan Klinik nikah

Prosedur pendaftaran Klik tinggal chat sesuai dengan prosedur ke CP tersebut MB,⁸⁰ Calon mahasiswa (cama) Klik bisa menghubungi admin via wa, cama mengisi form dari arahan admin dan cama bayar uang pendaftaran.⁸¹ Sedangkan penjelasan dari Ustadz Yosi prosedur pendaftarannya ya kita buka kelas, kita tunggu sebulan ya sudah daftar bayar gitu, terus mereka ikutan. Dulu awal-awal gratis karena kita di bake up sama yayasan Masjid. Nah karena antusiasnya sangat luar biasa dan Masjid gak mungkin biayai terus kan akhirnya bayar 250, habis itu jadi 500, 250 balik lagi 500. Dinamikanya seperti itu, karena setelah dicoba kayak gitu ternyata lebih serius yang bayar dari pada yang gratis, yang gratis cuman dua kali angkatan.

Adapun terkait pelaksanaan Klik menurut dari penjelasan Fiki Pelaksanaan Klik Malang diadakan per 3 atau 4 bulan sekali. Lebih jelasnya wawancara bagian kurikulum ya, ada kalender pendidikannya. Berbeda dengan penjelasan Mas Fiki, MbK Aptia menjelaskan pelaksanaan Klik waktunya mulai Juli-September tapi

⁸⁰ Aptia Ardiasri, *Wawancara*, (Malang, 16 Oktober 2018)

⁸¹ fiki, *Wawancara*, (Malang, 22 Oktober 2018)

kami ada penambahan waktu karena ada 2 kali perkuliahan diliburkan karena ada kendala. Sedangkan penjelasan dari Ustadz Yosi terkait pelaksanaan Klik, pelaksanaannya pertama hari sabtu, tapi semenjak Klik ke enam itu ganti hari ahad, karena semakin banyak yang ikut itu pekerja, dulu masih anak-anak kuliah. Sebelum Klik enam peserta campuran namun 60% rata-rata mahasiswa. Adapun indikator yang menjadi kelulusan peserta Klik, kita selalu bilang ke mereka kita kan pengen menjadi bukan jadi toh nanti kalo Allah sudah menitipkan kemampuan sebagai calon suami atau calon istri kan kita juga perlu belajarkan, makanya narasi kemaren “kita berusaha menjadi pasangan yang tepat bagi pasangan kita nanti”.

Jadi indikator sukses itu adalah dia ikut dari 12 materi mengikuti 10 materi, lah dulu awal-awal Klik kalo dia ikut 10 materi kita kasih her kan sekarang ada KHS nya kan, ada KHS, ada kesehatan, terus nanti biasanya kalo dia mau nikah ada tes hasil sidik jari itu jadi g main-main kita, g modal kita cari suami atau cari istri saja, tapi istiqomah Cuma sampe chapter 6 saja, bentuk herna kita adain kajian perpekan tempat menyesuaikan.⁸²

Berbeda dengan penjelasan mbk Erni terkait indikasi kelulusan peserta Klik, penjelasan dari mbk erni, sebenarnya kalau untuk “lulus” sendiri kita tidak pernah tak meluluskan mahasiswa, karena mengingat bahwa Klik bukan pendidikan formal, semua yang masuk di Klik sudah pasti lulus, hanya saja lulusnya itu tidak lengkap dalam artian ada beberapa berkas-berkas yang tidak bisa diterima, mahasiswa yang tidak masuk tanpa keterangan lebih dari 3 kali tidak bisa

⁸² Yosi Al-Muzanni, Wawancara, (Griya Shanta, 19 Oktober 2018)

menerima KHS, mahasiswa yang tidak mengikuti tes kesehatan tidak bisa menerima hasil labnya, gitu aja sih mbk, untuk berkas-berkasnya sendiri ada tiga: sertifikat, KHS, sama data-data lab kesehatan. Kalau dulu juga ada hasil tes sidik jari.

Untuk ujian tes tulis tidak ada ukuran lulus atau tidak lulus dari nilainya, karena tes tulis hanya untuk mengukur seberapa paham Mahasiswa dengan materi-materi yang sudah diberikan, semacam pretest dan posttest, saat briefing mahasiswa diminta untuk mengisi pretest yang soalnya bersifat umum tapi masih dalam seputar nikah, kalau untuk posttest soalnya mengambil dari materi-materi yang ada.⁸³

Menurut Mas Fiki kenapa harus ada Klik, karena ilmu dan adab pra dan pasca berumah tangga ndak diajarkan secara formal, padahal itu perkara penting. Namun berbeda halnya dengan pandangan Ustadz Yosi hadirnya komunitas ini karena sekarang zamannya sudah tidak pro family, ada LJBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Trangender) dan lain-lain makanya kemudian ada edu nikah, dulu keberkahan masih luar biasa g perlu edu- edu nikah kan lempeng-lempeng aja mbah-mbah kita. Karena kalo ngomong jaman dulu itu, bukan pada masa sahabat, tabi'in, tapi pada zaman mbah-mbahnya kita, dulu g ada kan yang pacaran terang-terangan. Dan pergaulan anak muda zaman sekarang ngeri-ngeri mbk, sekarang banyak kemaksiatan yang di syar'ikan.

Adapun orang yang boleh menjadi mahasiswa Klik menurut Mas Fiki siapapun yang belum menikah atau yang pernah nikah kemudian cerai, berbeda

⁸³ Erni Fatmawati, *Wawancara*, (Malang, 23 Oktober 2018)

dengan penjelasan Ustadz Yosi yang mengatakan bahwa orang yang boleh mengikuti Klik minimal berusia 18 Tahun dan Muslim.

3. Manfaat Program Klinik Nikah Terhadap Keluarga Alumni Klik Malang

a. Pandangan Peserta atau Alumni Mengenai Klinik Nikah

Mengenal Kliknya sedang waktu liqo bersama Ustadz Yosi di Masjid Ramadhan Griya Shanta 2015.⁸⁴ Saya ikut cabang Malang, lokasi kuliah di Masjid Ramadhan Griya Shanta.⁸⁵ Pertama ditawari mas Yossi Al-Muzanni di Islamic Bookfair, kemudian mengikuti perkuliahan Klik di Masjid Ramadhan Griya Shanta.⁸⁶ Mengikuti kuliah Klik di kelas atas Masjid Ramadhan.⁸⁷ Sama seperti empat alumni yang peneliti wawancara Mas Very juga mengikuti kuliah Klik di kelas atas Masjid Ramadhan.

Adapun yang menjadi alasan mengapa alumni Klik mengikuti perkuliahan di Klik, karena yang jelas menambah wawasan kelimuan seputar pernikahan khususnya, di luar Klik yaitu itu organisasinya dan ikut liqonya.⁸⁸ Saya ikut Klik karena saya sudah lelah dengan kehidupan percintaan yang tidak sesuai dengan syariat yang terus menerus membawa saya ke jurang kemaksiatan dan jauh dari Allah, sering kali hati gelisah karena cinta yang salah, Alhamdulillah, Allah masih berkenan membuka pintu hidayahnya dan menuntun saya untuk mendekat ke

⁸⁴ Anggun Pribadi, *Wawancara*, (Malang, 15 Oktober 2018)

⁸⁵ Fetreo Negeo Putra, *Wawancara*, (Malang, 18 Oktober 2018)

⁸⁶ Bagus Santri, *Wawancara*, (Malang, 21 Oktober 2018)

⁸⁷ Aprilliani Setyaningtyas, *Wawancara*, (Malang, 22 Oktober 2018)

⁸⁸ Anggun Pribadi, *Wawancara*, (Malang, 15 Oktober 2018)

cahaya cintanya yang sesuai syariat Islam.⁸⁹ Awalnya hanya ingin menambah wawasan kelimuan sebelum menikah dalam Islam.⁹⁰

Karena menikah adalah ibadah terlama dalam hidup, maka pendidikan pra dan pasca nikah sangat penting sebagai bekal untuk menjalankan rumah tangga agar berkah.⁹¹ Sedangkan alasan Mas Very mengapa mengikuti Klik karena ingin belajar, memang pengen belajar khusus tentang nikah, intensif, dan hanya ada di Klik. Adapun yang menjadi acuan alumni Klik untuk mengikuti Klik, dari setiap alumni memiliki alasan sendiri mengapa termotivasi untuk mengikuti Klik, penjelasan dari Mas Anggun, karena pengalaman pribadi dan orang lain yang gagal dalam masalah hubungan yang serius, dan ditambah wawasan dari Ustadz Yosi yang menambah keinginan menjadi salah satu keluarga Klik sendiri, peserta maupun pengurusnya.

Berbeda dengan Mas Fetreo yang menjadi acuan atau motivasi mengikuti Klik adalah diri saya sendiri. Berbeda juga dengan Mas Bagus yang menjadi acuannya yaitu Mas Yossi Al-Muzanni. Sedangkan mbk Aprillia menjelaskan bahwa yang menjadi acuannya untuk mengikuti Klik adalah lebih kepada kesadaran akan pentingnya pendidikan nikah.

b. Manfaat Program Klinik Nikah Terhadap Keluarga Alumni Klik Malang

Pengaruhnya sangat berarti bagi siswa atau siswi yang ikut. Kita tahu hukum-hukumnya, tahu persiapan pernikahan jiwa dan mental kita sampai dimana, dan tahu nanti menikah akan di bawa kemana jalannya. Kebanyakan

⁸⁹ Fetreo Negeo Putra, *Wawancara*, (Malang, 18 Oktober 2018)

⁹⁰ Bagus Santri, *Wawancara*, (Malang, 21 Oktober 2018)

⁹¹ Aprilliani Setyaningtyas, *Wawancara*, (Malang, 22 Oktober 2018)

pikirnya orang menikah hanya sudah waktunya, bukan niatnya dan tujuan nikahnya di klik diajarkan seperti itu. Kita jadi tau batasan-batasan sebagai istri ataupun sebagai suami, jadi misal bertengkar atau cekcok dengan pasangan, kita bisa mengingat-ingat kembali tujuan nikah yang dibuat seperti apa, jadi bisa intropeksi bareng-bareng.⁹²

Alhamdulillah, Klik memberikan pengaruh sangat besar pada kehidupan saya dan keluarga perihal rumah tangga, saya sedikit banyak jadi tau bagaimana seharusnya menerapkan rumah tangga sesuai syariat mulai dari cara penjemputan jodoh, pelaksanaan pernikahan, sampai kehidupan setelah menikah.⁹³ Alhamdulillah, bermanfaat saat dulu saat awal pencarian mengenai kriteria jodoh, persiapan pernikahan, dan menambah wawasan keilmuan, serta menambah relasi kenalan teman. Meskipun istri bukan alumni Klik, tapi pengaruh terbesar yaitu menambah ilmu pengetahuan agama setelah menikah, seperti: pengelolaan keuangan, adab suami istri, dan akhlaq dengan keluarga istri.⁹⁴

Sama halnya seperti yang lain Aprillia juga merasakan manfaat Klik terhadap keluarganya, Alhamdulillah materi yang saya dapatkan di Klik bermanfaat dan dapat saya aplikasikan untuk menjalankan rumah tangga. Setiap alumni Klik memiliki pengalaman sendiri setelah mendapat ilmu seputar kehidupan berumah tangga di Klik yang pada akhirnya di aplikasikan setiap alumni dalam keluarganya, sama halnya dengan Mas Very salah satu alumni yang peneliti wawancara, yang menjelaskan bahwa yang memang pada dasarnya Mas

⁹² Anggun Pribadi, *Wawancara*, (Malang, 15 Oktober 2018)

⁹³ Fetreo Negeo Putra, *Wawancara*, (Malang, 18 Oktober 2018)

⁹⁴ Bagus Santri, *Wawancara*, (Malang, 21 Oktober 2018)

Very latar belakang pendidikannya bukan dari pesantren, menikah pada usia 23 tahun, yang merasa bahwa ilmu agamanya masih minim dan sampai sekarang masih minim, bersyukur pada waktu itu ketika saya dipertemukan klinik nikah itu sama Allah, karena memang waktu itu keinginan untuk menikah sudah sangat besar sekali, pada akhirnya saya memutuskan untuk menikah, namun saya merasa sedikit minder karena ternyata ketika mau menikah ini ilmunya banyak sekali.

Sama seperti anggapan orang lain bahwa menikah itu seorang laki-laki dan perempuan menikah halal terus habis itu berkeluarga punya anak mencukupi kebutuhan selesai. Ternyata, setelah saya masuk di klinik nikah itu barulah saya dapat banyak pelajaran-pelajaran baru tuh, mulai dari bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan istri atau pasangan, bagaimana cara membangun ekonomi di keluarga, terus yang paling dasar itu mungkin fiqh walimah itu seperti apa, persiapan akad itu bagaimana, apa saja yang harus dipersiapkan, terus psikologi keluarga itu juga dipelajari di Klik. Ada beberapa kurikulum yang memang disitu fundamental sifatnya. Untuk awal-awal orang yang pengen nikah, dan itu pengaruhnya sangat besar sekali dan Alhamdulillah kami peraktekkan apa yang saya dapatkan di Klik itu.

Sehingga, ketika ditanya pengaruhnya bagaimana, pengaruhnya besar sekali, di Klik ini akhirnya saya selalu punya motivasi untuk terus belajar, ternyata masih banyak yang belum saya dapatkan terutama ilmu tentang keluarga. Dan sekarang ini kalo ada kajian tentang pernikahan saya sangat senang sekali ikut untuk menambahi ilmu saya di awal yang saya dapatkan di Klik. Belum sempurna tapi masih dalam proses belajar. Ketika menghadapi satu masalah

dalam keluarga menurut Mas Very ada salah satu materi yang menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kalo di Klik itu ada materi namanya pemantapan jodoh, kita itu diajarkan disitu niat menikah itu karena Allah. Ternyata nikah itu kalo niatnya karena Allah ketika kita ada masalah kita akan kembalikan lagi niat dulu kita menikah karena apa, terus ketika ada masalah saya selalu ngingetin sama istri “ayo dulu kita menikah itu niatnya kita karena apa” jadi niat itulah yang kita itu ketika ada masalah kita langsung ga nyalahin tu, tapi kita selalu ini pasti ada yang salah ni mungkin niat kita udah mulai bengkok atau bukan karena Allah lagi tapi karena dunia. Jadi kondisi walaupun lagi g ada uang, kadang-kadang misalnya kalo lagi kesusahan gitu kita ingatkan ini ujian dari Allah. Kita nikah niatnya karena ibadah bukan karena dunia.⁹⁵

Terkait kurikulum yang ada di Klik menurut Mas Anggun materi yang berkesan menurut peribadi di materi parenting dan manajemen keuangan, berbeda halnya dengan Mas Fetreo yang mengatakan bahwa, hampir semua materi berkesan karena materi Klik sangat komprehensif dan tersruktur dengan baik mulai dari awal apa saja yang harus dipersiapkan untuk bekal pernikahan sampai manakah dan setelah menikah, kalau secara peribadi materi tahapan penjemputan jodoh dan ta'aruf yang paling berkesan bagi saya. Adapun materi yang paling berkesan buat saya yaitu materi persiapan mencari jodoh, dan kehidupan pernikahan.⁹⁶

⁹⁵ Very Dwi Ardianto, *Wawancara*, (Griya Shanta, 16 Oktober 2018)

⁹⁶ Bagus Santri, *Wawancara*, (Malang, 21 Oktober 2018)

Dan menurut April materi yang paling berkesan adalah materi manajemen komunikasi keluarga. Karena ternyata itu hal terpenting dalam menjalankan rumah tangga. Begitu juga dengan Very yang memiliki pandangan sendiri terkait materi yang paling berkesan selama mengikuti materi Klik, menurut Very materi yang paling berkesan yaitu Fiqh Jima', MasyaAllah ternyata dalam Islam hal sedetil itu dibahas dan diatur oleh Al-Quran, maksudnya g hanya sekedar berhubungan seperti hewan.

Dari setiap alumni juga berbeda-beda dalam mengenal Klik untuk pertama kalinya. Mas Anggun mengenal Klik tahun 2015 di angkatan Klik ke 2 insyaAllah. Sama seperti Mas anggun Mas Fetreo juga mengenal Klik pada tahun 2015 namun untuk mengikuti kuliah di Klik Mas Anggun dan Mas Fetreo ikut di chapter yang berbeda. Saya mengenal Klik pertama pada tahun 2015, dimana saat itu saya mengikuti acara open house Klik dan ikut kelas Klik chapter 5. Sedangkan Mas Bagus sendiri mengenal Klik yaitu pada awal pertama Klik di bentuk, karena saya termasuk alumni atau anggota pertama tahun 2014. Berbeda dengan Mas Bagus mbk April mengatakan bahwa, saya mengenal Klik tahun 2016 dan mengikuti Klik chapter 7 di 2017. Kalo suami alumni Klik chapter 9. Sedangkan Mas Veri mengenal Klik pada tahun 2016 ketika waktu itu masih kuliah dan direkomendasikan oleh teman.

4. Analisis Data

1. Program Klinik Nikah (Klik) dalam pendampingan Keluarga Sakinah

Setiap lembaga masyarakat, organisasi, yayasan ataupun kominatas dalam menentukan arah juang gerakannya tentunya mengacu kepada visi, misi dan

tujuan didirikannya lembaga tersebut, sebagaimana Klik yang dalam menentukan arah perjuangan mengacu kepada visi, misi tujuan serta dasar didirikannya komunitas tersebut yang kemudian diformulasikan ke dalam bentuk program-program kerja. Klik terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki suatu gagasan dan ide dalam menjaga keutuhan sebuah rumah tangga dalam masyarakat melalui semangat Quran dan Hadits yang dijadikan sebagai nilai pengabdian dan dasar perjuangan. Pelaksanaan edu pranikah dilakukan satu kali dalam seminggu, adapun tema materi yang disampaikan sudah mengikuti dengan peraturan Kepdirjen Nomor 379 Tahun 2018 namun ada juga materi tambahan dan masih berhubungan dengan ilm pernikahan.

Wujud dari Islam memperdulikan laki-laki dan wanita adalah menganjurkan dan mensyariatkan nikah atau melaksanakan perkawinan bagi yang telah mampu menjalankannya. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang sakinah dengan berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, perkawinan juga merupakan hal yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Tentu saja, untuk menciptakan keluarga sakinah diperlukan peran antara suami istri yang jelas. Sehingga tercapai tujuan perkawinan.⁹⁷

Dengan menikah, seorang laki-laki menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap istrinya, sehingga dia lebih bersemangat dalam mencari rezeki dan meningkatkan kualits diri. Dengan menikah, seorang perempuan menjadi istri yang berbakti pada suaminya, sehingga dia belajar hidup berkeluarga dan menjadi

⁹⁷ Setiyanto Danu Aris, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta, Deepublish, 2017), 4

lebih dewasa. Itulah indahnya pernikahan. Tidak hanya bertabur cinta, namun juga saling mengikatkan diri dalam tanggung jawab, yang bila dilakukan dengan baik insyaAllah akan bertabur pahala. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Bahwa Kita selalu bilang ke mereka kita kan pengen menjadi bukan jadi toh nanti kalo Allah sudah menitipkan kemampuan sebagai calon suami atau calon istri kan kita juga perlu belajar lagi kan, makanya narasi kemaren “kita berusaha menjadi pasangan yang tepat bagi pasangan kita nanti”.”⁹⁸

Menggapai sebuah pernikahan yang *barokah* tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Kita tidak akan bahagia dalam pernikahan bila asal menikah saja. Pernikahan barokah haruslah dipersiapkan secara matang. Persiapan yang pertama adalah mengukur kesiapan diri. Kemudian persiapan yang kedua adalah memilih calon pasangan hidup. Agar rumah tangga bahagia kelak, tentu kita tidak bisa hanya asal memilih jodoh. Seorang gadis harus memastikan calon suaminya benar-benar bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangga, dan seorang pemuda harus memastikan calon istrinya dapat menjadi sitri yang saleh.

Ketika berbicara tentang pernikahan, kita berbicara tentang ikatan yang terjalin seumur hidup. Menikah bukanlah perkara yang akan berlangsung satu atau dua hari saja, melainkan sepanjang usia kita. Ibarat perjalanan, kita harus mempersiapkan perbekalan yang cukup. Perbekalan disini mencakup empat hal yaitu (1) pengetahuan yang cukup tentang kewajiban suami istri dan hukum-hukum dalam rumah tangga, (2) kesiapan fisik berupa umur yang cukup dan

⁹⁸ Yossi Al-Muzanni, *Wawancara*, (Griya Shanta, 19 Oktober 2018)

jasmani yang sehat, (3) kesiapan mental berupa kuatnya niat untuk berumah tangga, dan (4) bagi laki-laki harus ada kesiapan memberi nafkah.⁹⁹ Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

“Alumni memiliki wawasan tentang aturan dan adab pra dan pasca nikah, dan wawasan bahwa yang cepat nikah belum tentu yang terbaik, yang terbaik adalah yang mempersiapkan dengan baik”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan suci lahir batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹⁰⁰ Dari pengertian itu, maka perkawinan akan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami dari pihak laki-laki dan istri dari pihak wanita sehingga tercipta keluarga yang bahagia. Hal ini sesuai dengan pernyataan Anggun peserta Klik, bahwa materi yang disampaikan meliputi ilmu-ilmu pernikahan.

*“kita tahu hukum-hukumnya, tahu persiapan pernikahan jiwa dan mental kita sampai dimana, dan tahu nanti menikah akan dibawa kemana jalannya, kita jadi tau batasan-batasan sebagai istri ataupun sebagai suami jadi misal bertengkar atau cekcok dengan pasangan kita bisa mengingat-ingat kembali tujuan nikah yang dibuat seperti apa jadi bisa intropeksi bareng-bareng”.*¹⁰¹

⁹⁹ Elie Mulyadi, *Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010), 10

¹⁰⁰ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁰¹ Anggun Pribadi, *Wawancara*, (Malang, 15 Oktober 2018)

Bagi peserta sebagai calon suami atau calon istri diberi informasi tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti berkeluarga dapat mengantisipasi masalah keluarga dengan baik. Untuk itu bagi remaja pada usia nikah atau calon pengantin sangat perlu mengikuti pembekalan edupranikah dalam bentuk kursus pra nikah yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis. Pendidikan pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dalam berumah tangga.

Pembekalan kepada calon pengantin dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada mereka tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki tujuan, kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga angka perselisihan dan perceraian dapat diperkecil.

Hal ini sangat penting karena suami dan istri merupakan factor utama dalam pembentukan sebuah keluarga bahagia. Damainya sebuah institusi pernikahan bergantung kepada hubungan dan peranan suami istri untuk membentuk keluarga yang harmonis sebagaimana yang diharapkan. Sejalan dengan penjelasan Very Dwi Ardianto yang pernah mendapatkan materi pembinaan keluarga sakinah di Klik, Bahwa materi yang diberikan

“mulai dari bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan istri atau pasangan, bagaimana cara membangun ekonomi di keluarga, terus yang paling dasar itu mungkin fiqh walimah itu seperti apa, persiapan akad itu bagaimana, apa saja yang harus dipersiapkan, terus psikologi keluarga itu juga dipelajari di Klik. Ada beberapa kurikulum yang memang disitu fundamental sifatnya. Untuk awal-awal orang yang pengen nikah, dan itu

*pengaruhnya sangat besar sekali dan Alhamdulillah kami peraktekkan apa yang saya dapatkan di Klik itu.*¹⁰²

2. Manfaat Program Klinik Nikah (Klik) Terhadap Keluarga Alumni Klik Kota Malang

Tujuan menikah untuk memperkokoh tiang agama. Jadi, ketika menikah hendaknya didasari pada niat untuk beribadah kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, ketika mencari pasangan hidup, kita harus memilih orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Dalam Islam, kita harus melihat kriteria calon pasangan hidup dari agamanya. Menikah adalah persoalan serius, di dalamnya terdapat banyak tanggung jawab. Jadi, kalau kita ingin mengarungi rumah tangga yang bahagia dan diridhai Allah SWT, kita harus memilih pasangan hidup yang taat beragama, seperti sabda Nabi Muhammad saw. Berikut ini:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ

لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ¹⁰³

“Diceritakan Musadad, diceritakan Yahya dari ‘abdulloh berkata bercerita kepadaku Sa’id Ibn Abi Sa’id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena

¹⁰² Very Dwi Ardianto, *Wawancara*, (Griya Shanta, 16 Oktober 2018)

¹⁰³ Abu Abdillah Muhammad bi Ismail Al-Bukhari al-Ju’fi. *Shahih al-Bukhari Juz 5*, (Bairut, Libanon: Darul Kutub al-‘Ilmiah, 1992). Hal. 445.

agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (islam) engkau akan beruntung.” (H.R. Bukhori)

Bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengikat janji untuk menikah sepatutnya mengetahui tujuan menikah, membekali ilmu-ilmu tentang pernikahan, kesiapan mental dan psikis, dan yang paling utama membenarkan niat menikah karena apa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalo di Klik itu ada materi namanya pemantapan jodoh, kita itu diajarkan disitu niat menikah itu karena Allah. Ternyata nikah itu kalo niatnya karena Allah ketika kita ada masalah kita akan kembalikan lagi niat dulu kita menikah karena apa, terus ketika ada masalah saya selalu ngingetin sama istri “ayo dulu kita menikah itu niatnya kita karena apa” jadi niat itulah yang kita itu ketika ada masalah kita langsung ga nyalahin tu, tapi kita selalu ini pasti ada yang salah ni mungkin niat kita udah mulai bengkok atau bukan karena Allah lagi tapi karena dunia. Jadi kondisi walaupun lagi g ada uang, kadang-kadang misalnya kalo lagi kesusahan gitu kita ingatkan ini ujian dari Allah. Kita nikah niatnya karena ibadah bukan karena dunia.”¹⁰⁴

Banyak orang yang bingung ketika menghadapi pernikahan. Ada yang lebih banyak disibukkan mempersiapkan pernak pernik dan pesta pernikahan hingga lupa mempersiapkan ilmu, mental, dan spiritual dalam menjalaninya. Meskipun setiap orang tahu bahwa pernikahan adalah ibadah, menggenapkan setengah agama, tetapi karena kesibukan mempersiapkan perlengkapan nikah dan pestanya sering membuat manusia ibadah dalam pernikahan tersebut terlupakan.

Ada beberapa persiapan yang diperlukan ketika ingin menikah. Dengan mempersiapkan diri jauh-jauh hari, akan semakin mempersiapkan kita dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

1. Pemahaman ilmu

¹⁰⁴ Very Dwi Ardianto, *Wawancara*, (Griya Shanta, 16 Oktober 2018)

Penting bagi semua orang yang ingin menikah, apalagi anak muda, untuk mengetahui dan memahami ilmu pernikahan. Baik itu ilmu agama maupun ilmu berumah tangga.. Islam sudah mengatur pernikahan dalam *syariatnya* dengan sangat detail. Mulai dari bagaimana menentukan kriteria calon, tata cara proses ta'aruf, menjalani kehidupan berumah tangga dan bagaimana cara mendidik anak. Bahkan cerai (talaq) pun sudah ada aturannya.

Selain ilmu agama, penting juga memahami ilmu berumah tangga. Misalnya, ilmu bagaimana memahami dan berkomunikasi dengan pasangan, bagaimana cara menjaga keharmonisan, ilmu tentang seksual dan reproduksi, sampai ilmu cara mendidik anak .

2. Mengasah skill berumah tangga

Masing-masing suami dan istri harus berbagi posisi, tugas serta peran dalam rumah tangga yang akan mereka jalani. Yang mana dalam menjalani tanggung jawab tersebut pastilah membutuhkan keterampilan. *Skill* ini jugalah yang harus dipersiapkan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Sebagai ibu rumah tangga, keterampilan seorang istri akan sangat diandalkan didalam ruamah tangganya. Dan rupanya Allah memberikan anugerah khusus kepada para perempuan yaitu kemampuan *multitasking* yang tidak dimiliki kebanyakan kaum laki-laki. Kemampuan yang bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu.¹⁰⁵

3. Meningkatkan ibadah

¹⁰⁵ Pratiwi D. Armyta, Said Rosyadi, *Menikah Saja*, (Jakarta, Qultum Media) 149

Momen-momen menjelang pernikahan, sebenarnya sangat rawan terjadi fitnah, karena godaan hatinya besar. Dua insan yang sedang berdebar menanti hari yang sudah lama diidamkan, hatinya berada dalam puncak asmara. Dicalah itulah setan bisa masuk, memanfaatkan hati yang sedang lalai karena kasamaran.

Maka dari itu hendaklah para calon pengantin, menjaga hati dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Baik ibadah yang wajib maupun sunnah. Sibukkan diri untuk mendekat kepada sang Illahi. Untuk menutupi celah-celah yang rawan menimbulkan fitnah.

4. Menumbuhkan jiwa tanggung jawab

Adapun persiapan terakhir yang tidak kalah penting adalah menumbuhkan jiwa tanggung jawab sebagai suami dan sebagai istri. Yaitu dengan mempelajari dan memahami apa saja hak dan kewajiban masing-masing. Kehidupan rumah tangga bukanlah ajang kompetisi untuk merasa lebih berkuasa dari yang lain. Suami dan istri adalah partner yang memiliki hak dan kewajiban yang setara. Keduanya sama-sama ingin dihargai. Tidak ada yang tinggi atau rendah. Seorang suami, jangan Cuma menuntut penghargaan dari istri. Tapi suami juga harus menghargai keberadaan istri. Hal ini terlihat sepele suami juga harus Dengan sudah membekali diri, tapi jika istri tidak merasa dihargai, ia akan merasa sedih. Bahkan jika pendidikan istri lebih rendah, tetaplah libatkan istri dalam setiap pengambilan keputusan.

Dengan sudah membekali diri dengan pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing, diharapkan bisa menekan sifat egoisme masing-

masing, yang mana seringkali menjadi penyebab terjadinya keributan di dalam rumah tangga. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Alhamdulillah, bermanfaat saat dulu saat awal pencarian mengenai kriteria jodoh, persiapan pernikahan, dan menambah wawasan keilmuan, serta menambah relasi kenalan teman. Meskipun istri bukan alumni Klik, tapi pengaruh terbesar yaitu menambah ilmu pengetahuan agama setelah menikah, seperti: pengelolaan keuangan, adab suami istri, dan akhlaq dengan keluarga istri.”¹⁰⁶

Pernikahan yang berbekal ilmu tentu akan berbeda hasilnya dengan pernikahan yang tanpa bekal ilmu. Dengan memiliki ilmu, tentu kita bisa menjalani dunia pernikahan dengan lebih baik dan tercapaian tujuan dari pernikahan. Betapa banyak pernikahan yang kandas ditengah jalan dan pernikahan yang tidak harmonis dan tidak mencapai tujuan. Semua karena mereka menikah tanpa memiliki ilmu berumah tangga.

Orangtua masing-masing mempunyai peranan yang penting dalam membentuk karakter anak dan kesiapan anak di masa depan. Sehingga harus ada pembagian tugas yang jelas antara ayah dan ibu yang disandarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Dan itu semua bisa dengan mudah dicapai apabila suami dan istri itu klop, dalam pola pikir, tujuan hidup, visi dan misi. Menikah bukan masalah persetubuhan atau hawa nafsu, akan tetapi lebih dari hal itu¹⁰⁷

Pernikahan merupakan menyatukan visi misi, pola pikir dan tujuan hidup yang sama, serta menyambung silaturahmi. Memperluas persaudaraan dengan kedua belah pihak keluarga. Mempersembahkan keturunan yang qurani yang

¹⁰⁶Bagus Santri, *Wawancara*, (Malang, 21 Oktober 2018)

¹⁰⁷ Usman Shofia, *Rahasia Pernikahan Jariyah*, (Yogyakarta, Deepublish, 2018) 8

mampu mengemban tugas suci nan mulia menjadi *khalifah rahmatan lilalamin* di muka bumi yang menegakkan kalimat tauhid *LailahaillaAllah*.

Memperbaiki pernikahan jauh lebih baik dari pada membatasi usia nikah. Yang membuat negeri ini tidak maju atau meningkatnya pengangguran dan tingkat kemiskinan, yang berdampak pada tingkatnya kriminalitas bukan hanya disebabkan oleh pernikahan terlalu muda tapi lebih dari itu, pernikahan yang tidak berkualitas.¹⁰⁸

Pendidikan pernikahan jauh lebih baik dari pada sekedar pendidikan sex yang digembor-gemborkan. Pendidikan sex berorientasi pada keamanan dunia tapi pendidikan pernikahan keamanan pada keduanya. Pendidikan sex berfokus pada itu saja, pendidikan pernikahan untuk segala aspek kehidupan yang menitikberatkan niat yang benar yang bernilai ibadah.

Jika suatu bangsa atau negara ingin maju bukan diangkanya tapi dikenyataannya, dilapangannya maka bangunlah pernikahan yang berkualitas. Kampanyekan buat pendidikan pernikahan yang di dalamnya memuat lengkap tentang bagaimana memilih pasangan, bagaimana melakukan ta'aruf yang syar'i, pesta yang syar'i, tarbiyah adabiyah sebelum akad, tarbiyah adabiyah ketika dalam pernikahan itu sendiri, tarbiyah adabiyah ketika berjima', tarbiyah adabiyah dalam kehamilan dan seterusnya.

Pendidikan pernikahan, diajarkan dalam kurikulum pernikahan. Mengenalkan cinta pada masyarakat melalui kurikulum pernikahan, bukan mengenalkan cinta lewat kurikulum pacaran. Dengan kurikulum pernikahan bisa

¹⁰⁸ Usman Shofia, *Rahasia Pernikahan Jariyah*, 14

menciptakan pernikahan yang berkualitas menghasilkan keturunan yang bermutu secara intelektual, emosional, spiritual dan berakhlak karimah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka peneliti akan mengambil beberapa kesimpulan penelitian dengan mempertimbangkan hasil dan pembahasan dari data-data penelitian diatas, anantara lain sebagai berikut:

1. Bahwa program pendampingan edu nikah Klinik Nikah Kota Malang dilaksanakan per tiga atau empat bulan sekali dengan narasumber yang sesuai dengan beberapa mata kuliah di Klik, serta ada diskusi online serta pendampingan pasca lulus. Klik telah memiliki alumni sebanyak lima ratus tiga puluh alumni selama empat tahun khususnya di kota Malang dan mempunyai cabang yang aktif di 13 Kota.
2. Bahwa manfaat program tersebut alumni mengetahui hukum-hukum pernikahan, apa saja yang harus dipersiapkan ketika akan menikah, mengetahui sampai mana kesiapan jiwa dan mental mereka, dan tahu ketika menikah nanti tujuan apa yang harus mereka capai untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, serta materi Klik sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga setiap alumni. hal tersebut dibuktikan dengan kelanggengan rumah tangga para alumni yang sudah menikah.

B. Saran

- a. Seharusnya untuk mengoptimalkan peran Klik dalam memberikan ilmu pernikahan ada baiknya Klik melakukan penyuluhan langsung terhadap masyarakat.
- b.** Sebaiknya untuk merapikan dan mempermudah informasi tentang Klik, ada baiknya melakukan penyatuan data dalam bentuk satu file, mulai dari sejarah awal berdirinya Klik sampai dengan jumlah alumni Klik dari awal berdiri sampai sekarang serta data alumni yang sudah menikah dalam sebuah grafis. Hal tersebut untuk mengetahui perkembangan Klik dari tahun ketahun.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Ali Muhammad Daud, dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*: Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996
- Amini Ibrahim, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami dan Istri*: Bandung, Al-Bayan, 1998
- Dahlan Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*: Jakarta, Jamunu 1969
- Elie Mulyadi, *Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Faqih Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*: Yogyakarta, UII press 2001
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahah*: Jakarta, Kencana 2012
- Hasanuddin, *Perkawinan dalam Perspektif Al-Quran, "Nikah, Talak, Cerai, Rujuk"*: Jakarta, Nusantara Damai Press, 2011
- Hasan Maimunah, *Membangun Surga di Dunia dan di Akhirat* Yogyakarta, Bintang Cemerlang, 2000
- Ismail Kusmayadi, *Think Smart Bahasa Indonesia*: Bandung, Grafindo Media Pratama, tanpa tahun terbit
- Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi, *Kado Pernikahan*,: Jakarta, Qisthi Pres, 2012
- Al-Jauhari Mahmud Muhammad, dkk *Membangun Keluarga Qurani Panduan untuk WanitaMuslimah*: (Jakarta, Amzah 2005)

- Lubis Lumongga Namora, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*,: Jakarta, Pranadamedia Grup, 2011
- Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*: Bandung, Remaja Posdakarya, 2005
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*: Malang, UIN Press, 2013
- Muhammad Abu Abdillah bi Ismail Al-Bukhari al-Ju'fi. *Shahih al-Bukhari Juz 5*, Bairut, Libanon: Darul Kutub al-'Ilmiah, 1992
- Nasir Moh, *Metode Penelitian*: Jakarta, Bumi Aksara, 2003
- N. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluh Agama (Pendidikan Sekolah dan diluar Sekolah)*; Jakarta: Bulan Bintang, 1979
- Pratiwi D. Armyta, Said Rosyadi, *Menikah Saja*, Jakarta, Qultum Media
- Safroni Lafzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*: Yogyakarta, Aditya Media: 2014
- Setiyanto Danu Aris, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, Yogyakarta, Deepublish, 2017
- Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindi, 2003
- Sodik Mochamad dkk, *Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*: Jogjakarta PSW UIN Sunan Kali Jaga, 2009
- Subhan Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta, pustaka pesantren, 2004
- Suwarno Sayekti Pujo, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*: Yogyakarta, Manara Mas Offest, 1994

- Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga*: Jakarta, kedokteran EGC, 2004
- Shihab M Quraisy, *Wawasan Al-Quran*: Bandung, Mizan, 1996
- Syahaeni Andi, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, Makassar, Alauddin University Press, 2013
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*: Yogyakarta, Andi Offset, 2002
- At-Tihami Muhammad, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, Surabaya,: Ampel Mulia, 2004
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah daam Perspektif Islam*, Cet. 1 187-188
- Usman Shofia, *Rahasia Pernikahan Jariyah*, Yogyakarta, Deepublish, 2018
- Waluyo Bambang, *Penelitian Dalam Hukum*: Jakarta, Sinar Grafika, 2002
- Willis S Sofyan, *Konseling Keluarga (Family counselling)*, Bandung,: Alfabeta, 2015
- Yani Ahmad, *Bekal Menjadi Khatib dan Mubalig*: Depok, Gema Insani, 2008
- Zaidin Ali, *Pengantar Keperawatan Keluarga*: Jakarta, kedokteran EGC, 2009

Skripsi

- Ulma Fitriani “Eksistensi KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah diKecamatan Bontomarannu Kabupaten Goa”, *Skripsi*, Makassar, Fak Bimbingan dan Penyuluhan Islam, UIN Alauddin 2016

Lembar Negara

- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa IndoneSia*: Jakarta, Balai Pustaka, 2015
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Jakarta, Balai Pustaka 1876
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Jakarta, Balai Pustaka, 2005

Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, *Tuntutan Praktis Membina Keluarga Sakinah* Makassar, Departemen Agama, 2008

Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* Bandung, Depag, 2001

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 379 Tahun 2018

Peraturan Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Maksud dan Tujuan BAB II pasal 2 Pedoman Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Tanpa Kota dan Penerbit)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

Undang-Undang No 10 Tahun 1992 *Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, pasal (1) ayat 10

Website

Ratusan Ribu Kasus Perceraian terjadi dalam Setahun”, Republika. Co.id, Jakarta, [http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam-nusantara/18/01/21/p2w4v9396-ratusan-ribu-kasus-perceraian-terjadi-dalam-setahun](http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/01/21/p2w4v9396-ratusan-ribu-kasus-perceraian-terjadi-dalam-setahun), diakses pada hari ahad tanggal 21 Januari 2018, 12:35 WIB

Angka Perceraian di Malang dan Batu Naik 10 Persen”, SuaraIndonesia-News.com, <http://suaraindonesia-news.com/angka-perceraian-di-malang-dan-batu-naik-10-persen>, diakses pada hari Jumat 1 Desember 2017, 14:50 WIB

<https://pacitan.kemenag.go.Id/detailpost/bimbingan-perkawinan-pra-nikah-bagi-calon-pengantin>, diakses pada 23 Oktober 2017

LAMPIRAN

FASILITAS

- Kelas representatif
- Modul materi
- Tes Sidik Jari
- Tes Kesehatan
- Para pengajar yang ahli di bidangnya
- Pendampingan
- Konseling Jodoh
- Sertifikat ttd KLIK Berstempel KUA
- Transkrip Nilai
- Kartu Alumni
- Ilmu Spesial, Teman, Pengalaman, dll

CARA DAFTAR

1. Ketik:
KLIK10_nama_
umur_kerja/kuliah
status marital
wanita/lelaki
Kirim (sms/wa) ke:
082257590215
2. Transfer Rp500.000 ke rek. BRI:
005101118553502
a.n Shabrina Aditya

KLINIK NIKAH CHAPTER 10

kuliah intensif pra - pasca nikah

MATERI

- Psikologi Pranikah
- Kesehatan Pranikah
- Tahapan Pemilihan Jodoh
- Ta'aruf
- Khitbah & Mahar
- Administrasi KUA
- Fiqih Walimah
- Manajemen Keuangan
- Hukum Waris
- Komunikasi Keluarga
- Fiqih Jinah
- Fiqih Talak & Rujuk
- Parenting
- Wisuda & Pemantapan

Biaya perkuliahan Rp500.000.
Batas maksimal daftar: 24 Juni 2018.
Perkuliahan mulai 1 Juli - 30 Sept 2018 (13 Pertemuan)
Tiap Hari Ahad 08.00-11.00 WIB.
CP: 082257590215

KLINIK NIKAH CHAPTER 10

Perum Griya Shanta
Jl. Soekarno Hatta
Blok L No.115, Malang

Prosedur Pendaftaran Klik



Proses Perkuliahan di Kelas Lantai 2 Masjid Ramadhan 1




Proses Perkuliahan di Kelas Lantai 2 Masjid Ramadhan 2



Proses Perkuliahan di Kelas Lantai 2 Masjid Ramadhan 3



Proses Perkuliahan di Nasi Goreng Rendang Ranjau



Wawancara Alumni Klik di Masjid Ramadhan Griya Shanta



Penyerahan Sertifikat



Penyematan Gordon



Foto Wisuda Peserta Klik



Foto Bersama Mahasiswa/wi Klik dengan Pengurus Klik



Wawancara Dengan Ustadz Yosi Sebagai Founder Klik



Masjid Ramadhan , Telp 085736104040
Perumahan Griyashanta B123 Malang, Telp 085791888409

SILABUS KURIKULUM KLINIK NIKAH CHAPTER 8

N O	TANGGAL	MAFA KULIAH	MATERI	PEMATERI	WAKTU	TEMPAT
1	5 Maret 2017	Briefing Mahasiswa	Presentasi ketentuan dan tatib perkuliahan	Kurikulum	08.00-10.00	Kelas Lt 2
2	12 Maret 2017	Psikologi Pranikah	1. Persiapan fase perkembangan untuk memasuki masa pernikahan 2. Persiapan pranikah ditinjau dari aspek psikologis 3. Pemahaman kriteria dalam memilih calon pendamping	Ustadz Ifir Ustadz Yosi (GMP)	08.00 – 11.00 12.00 – selesai	Kelas Lt 2
3	19 Maret 2017	Kesehatan Pranikah	1. Kounseling pranikah 2. Pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah 3. Jenis pemeriksaan kesehatan pranikah 4. Waktu yang dianjurkan melakukan pemeriksaan pranikah 5. Manfaat pemeriksaan kesehatan pranikah	Dokter Aqila Tim Nakes	08.00 – 11.00	Kelas Lt 2
4	02 April 2017	Tahapan Memilih Jodoh	1. Persiapan diri 2. Memilih jodoh dalam pandangan islam 3. Kriteria memilih calon istri 4. Kriteria memilih calon suami	Ustadz Yosi Al Muzanni	08.00 – 11.00	Kelas Lt 2
5	02 April 2017	Ta'aruf	1. Pengertian ta'aruf 2. Syarat ta'aruf	Ustadz Yosi Al Muzanni	12.00 – 15.00	Kelas Lt 2

Silabus Kurikulum Klinik Nikah Malang



KLINIK NIKAH MALANG

Alamat : Perumahan Griyashanta B 123 Malang Telp. 085736104040

KARTU HASIL STUDI

Nama : Achmad Zaenuri Tanggal Masuk : 05 Maret 2017
Tempat Lahir : Malang Tanggal Lulus : 21 Mei 2017
Tanggal Lahir : 30 Desember 1988

TAHUN AJARAN	MATA KULIAH	JML	NILAI	TAHUN AJARAN	MATA KULIAH	JML	NILAI			
NO	NAMA			NO	NAMA					
Maret/Mei 2017	1	Psikologi	20	-	7	Fiqih	20	20		
	2	Kesehatan	20	14		Walimah				
	3	Frantikah	20	12	8	Fiqih Jima'	20	18		
		Tahapan			9	Manajemen	20	14		
		Memilih				Ekonomi				
		Jodoh			10	Manajemen	20	12		
	4	Ta'aruf	20	16		Komunikasi				
	5	Khitbah dan	20	20	11	Fiqih Talaq	20	10		
	6	Mahar	20	14		dan Rujuk				
		Administrasi			12	Parenting	20	16		
		KUA				Final Exam	80	52		
Keterangan :				Jumlah				MATA KULIAH	JML	NILAI
>241 : Sangat baik								12	320	218
171-241 : Baik				Predikat Lulus						Baik
100-170 : Cukup										
<100 : Kurang										

REKTOR,

DIMAS DIAR AIDI

FOTO 3X4

Malang, 21 Mei 2017

PEMBINA,

YOSI AL MUZANNI



KLIK (Klinik Nikah)
Kuliah Intensif Pra dan Pasca Nikah
Pendidikan Nikah SAMARADA (Sakinah, Mawaddah, Rahmah, Wa Da'wah)
Diberikan Kepada:

sebagai mahasiswa/mahasiswi KLIK Chapter 8
dengan predikat **LULUS**

Malang, 15 Mei 2017

Kepala KUA Lowokwaru
Kota Malang

Abdul Rasyid

Rektor KLIK Malang

Dimas Diar Aidi

Kurikulum KLIK Malang

Erni Fatmawati

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hotnida Nasution

NIM : 14210029

Alamat : Desa Harang Julu, Kec. Ulu Sosa. Kab.
Padang lawas, Prov. Sumatera Utara

TTL : Sibuhuan, 17 Juli 1995

No Hp : 082341699434

Gmail : hotnidanasution64@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. SDN 101490 Harang Julu | 2005-2010 |
| 2. MTSS Al-Mukhlisin | 2010-2012 |
| 3. MAS Al-Mukhlisin | 2012-2014 |
| 4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2014-2018 |

Riwayat Pendidikan Non-Formal

- | | |
|----------|-----------|
| 1. PKPBA | 2014-2015 |
|----------|-----------|

Riwayat Organisasi

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1. KAMMI KOMSAT UIN MALANG | 2016-2018 |
|----------------------------|-----------|